

PRAKTIK TAWKIL WALI BI AL- KITABAH DALAM PERNIKAHAN

PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo)

SKRIPSI



HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

PRAKTIK TAWKIL WALI BI AL- KITABAH DALAM PERNIKAHAN

PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

**(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambon Kabupaten
Ponorogo)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Program Setara Satu (S-1) pada Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh :

ANAS SYAFI'UDIN

NIM 101200140

Pembimbing

KHAIRIL UMAMI, M.S.I.

NIP 199104092023211029



HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama	Anas syafi'udin
NIM	101200140
Jurusan	Hukum Keluarga Islam
Judul	PRAKTIK TAWKIL WALI BIL KITABAH DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.


Ponorogo, 3 Oktober 2024

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Dr. Lukman Santoso, M. H
NIP 198505202015031002

Menyetujui
Pembimbing


Khairil Umami, M.S.I.
NIP 199104092023211029



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Anas Syafi'udin
NIM : 101200140
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **PRAKTIK TAWKIL WALI BIL KITABAH DALAM
PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Jambon Kabupaten Ponorogo)**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 21 November 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 04 Desember 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : M. Ilham Tanzilullah, M.H.I
2. Penguji I : Dr. Abid Rohmanu, M.HI
3. Penguji II : Khairil Umami M.S.I

()
()
()

Ponorogo, 04 Desember 2024
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah




Dr. M. Xhusniati Rohiah, M.S.I
NIP. 197401102000032001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anas syafi'udin
NIM : 101200140
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : PRAKTIK *TAWKIL WALI BI AL- KITABAH* DALAM
PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambon
Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang dapat diakses di theses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 06 Desember 2024

Penulis



Anas Syafi'udin
NIM. 101200140



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anas Syafi'udin

NIM : 101200140

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi/Tesis : PRAKTIK *TAWKIL WALI BIL KITABAH* DALAM
PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF (Studi Kasus di Kantor Urusan
Agama Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung risiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 12 Oktober 2024

Penulis,



Anas Syafi'udin

101200140

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.¹

(QS: AN- Nur 32)



¹ Al- Qur'an, 2:32

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT,

kupersembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tuaku Ibuku tercinta (Bapak Zainal Arifin dan Ibu Mistun) sudah menjadikan motivasi saya menjadi anak sekuat ini menghadapi rintangan hidup yang telah membesarkan dan mendidiku dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan keikhlasan, selalu memberikan semangat yang tiada henti, selalu mendoakan serta rela mengorbankan seluruh jiwa dan raganya demi kesuksesan dan kebahagiaan masa depan putrinya.
2. Kakek dan Nenekku Tersayang (Mbah Sarni dan Mbah Jeminem) yang selalu memberikan wejangan dan motivasi berharga semoga setiap dari langkahmu mendapatkan Ridho dari Allah SWT.
3. Kakakku Ridwan Jazuli, Ryn Mifta, Abdurrazaq Nawawi, As'ad Nafi'udin yang menjadikan saya kuat untuk terus berjuang membahagiakan bapak dan ibu. Terima kasih atas dukungan dan doa serta kasih sayang yang luar biasa.
4. Partner skripsi As'ad Nafi'udin yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam proses mengerjakan skripsi ini hingga selesai. Terima kasih atas waktu dan seluruh hal baik yang diberikan selama ini.
5. Semua teman seperjuangan yang telah menemani dalam berbagai situasi. Semoga kalian sehat selalu, meraih kesuksesan, dan bermanfaat bagi orang lain, serta selalu diberi kemudahan dalam segala hal oleh Allah SWT.

ABSTRAK

Syafi'udin, Anas 2024. *Praktik Tawkil Wali Bi Al- Kitabah Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Positif* (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo) Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Khairil Umami, M.S.I.

Kata kunci : praktik, wali nasab , *tawkil wali bi al - kitabah*.

Praktik *tawkil wali bi al - kitabah* sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 ayat 5 menyebutkan apabila wali tidak dapat menghadiri akad nikah, maka diharuskan untuk membuat surat tawkil wali dengan disaksikan oleh dua orang saksi dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan keberadaan wali tinggal. Latar belakang permasalahan ini disebabkan ketidak hadiran wali dalam majelis akad dikarenakan jarak yang jauh, tidak ada biaya dan adanya beberapa alasan (udzur) syar'I berupa sakit wali nasab sehingga tidak dapat melangsungkan akad pernikahan perempuan di bawah perwaliannya. Maka bagaimana proses *tawkil wali bi al - kitabah* itu dapat terjadi. Tujuan penelitian guna mengetahui faktor apa saja yang melatarbelakangi ketidak- hadiran wali dalam akad nikah dan bagaimana konsekuensi hukum adanya tawkil wali bi al - kitabah perspektif hukum positif.

Jenis penelitian ini yuridis empiris dengan pengungkapan implementasi hukum yang ada dalam masyarakat. Data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara Kepala KUA dan kelima informan tawkil wali, serta data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan penerapan aturan tawkil wali dalam aturan ini sudah sesuai dengan realita yang terjadi di masyarakat, hal tersebut ditinjau dengan hukum positif. Kemudian Faktor yang melatarbelakangi praktik tawkil wali bi al- kitabah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jambon yakni adalah secara geografis jarak yang jauh, secara ekonomi tidak adanya biaya, dan masalah kesehatan. Dalam prakteknya sudah sesuai dengan hukum positif sehingga keberadaan wali sudah memenuhi rukun dan syarat untuk tawkil wali bil al kitabah dengan beberapa pertimbangan manfaat dan mudharatnya. Konsekuensi hukum dilaksanakannya praktik *tawkil wali bi al- kitabah* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambon sesuai dengan hukum positif beberapa diantaranya adalah :

- a. Keabsahan akad nikah,
- b. Pencatatan yang sah,
- c. Kepastian Hukum
- d. Pengakuan Sosial dan Administratif.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “PRAKTIK *TAWKIL WALI BI AL- KITABAH* DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo)”

Penulis menyadari bahwa selama penulisan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih terhadap segenap pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini selesai, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag. selaku Rektor IAIN Ponorogo yang telah memberikan kesempatan penulis menimba ilmu di almamater tercinta.
2. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang telah membantu melancarkan proses pendidikan selama di Fakultas Syariah hingga menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. Lukman Santoso selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Khairil Umami, M. S I. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Bapak Ibu dosen dan segenap civitas akademika IAIN Ponorogo yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada penulis selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Terutama kepada Khairil Umami, M. S I. yang tak pernah lelah membimbing saya dan teman-teman dalam belajar.
6. Segenap pegawai Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Jambon yang telah mengizinkan saya melakukan penelitian dan telah membantu penulis dalam penggalian data.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik kepada beliau semua atas bantuan dan jasanya yang diberikan kepada penulis. Dengan adanya penulisan skripsi ini penulis berharap bisa mewujudkan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari penyajian skripsi ini.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata, maka dari itu penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini ada kesalahan, kekurangan dan kekhilafan. Untuk itu sebagai harapan yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi adalah saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Aamiin.

Ponorogo, 1 Oktober 2024



ANAS SYAFI'UDIN
NIM 101200140

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi digunakan ketika peneliti melakukan perubahan teks dari satu tulisan ke tulisan yang lain atau dapat disebut alih huruf atau alih aksara. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo menggunakan pedoman sistem transliterasi yang digunakan oleh the Institute of Islamic Studies, McGill University dengan menggunakan font Times New Arabic sebelum menerapkan transliterasi. Berikut adalah pedoman baku untuk transliterasi dari huruf Arab ke huruf Latin:

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah:

Arab		Ind	Arab		Ind	Arab		Ind
ء	=	'	ز	=	z	ق	=	Q
ب	=	B	س	=	s	ك	=	K
ت	=	T	ش	=	sh	ل	=	L
ث	=	Th	ص	=	s}	م	=	M
ج	=	J	ض	=	d}	ن	=	N
ح	=	h}	ط	=	t}	و	=	W
خ	=	Kh	ظ	=	z}	ه	=	H
د	=	D	ع	=	'	ي	=	Y
ذ	=	Dh	غ	=	gh			
ر	=	R	ف	=	f			

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf ā, ī, ū.
3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”. Contoh: Bayna, ‘layhim, qawl, mawdū’a
4. Istilah (technical terms) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring
5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir. Contoh;

Ibn Taymiyah bukan Ibnu Taymiyah.

Inna al-dīn 'inda Allāh al-Islām bukan *Inna al-dīna 'inda Allāhi al-Islāmu*

Fahuwa *wājib* bukan *fahuwa wājibu* dan bukan *pula fahuwa wājibu*

6. Kata yang berakhir dengan *tā'marbūtah* dan berkedudukan sebagai sifat (*na'at*) dan *id{āfah* ditransliterasikan dengan "ah". Sedangkan *mud{āf* ditransliterasikan dengan "at"

Contoh

Na'at dan *mud{āf ilayh*: *Sunnah sayyi'ah*, *al-Maktabah al-Misriyah*

Mudaf : *matha'at al-‘Āmmah*

7. Kata yang berakhir dengan *yā' mushaddadah* (*yā' ber-tashdid*) ditransliterasikan dengan ī. Jika ī diikuti dengan *ta' marbutah* maka

transliterasinya adalah *īyah*. Jika *yā'* ber-tashdid berada di tengah kata ditransliterasikan dengan *yy*

Contoh: Al-Ghazālī, al-Nawawī Ibn Taymīyah. Al-Jawzīyah. Sayyid, mu'ayyid, muqayy



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	10
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematik Pembahasan	18
BAB II KETENTUAN TAWKIL WALI NIKAH	22
A. Wali Nikah	22

1. Pengertian Wali Nikah	22
2. <i>Tawkil Wali Nikah</i>	30
B. <i>Tawkil Wali Nikah</i> dalam Hukum Positif	36
1. Wali Nikah dalam Perundang- Undangan di Indonesia	36
2. <i>Tawkil Wali Nikah</i> dalam Perundang- Undangan di Indonesia ...	43
BAB III KEBIJAKAN TAWKIL WALI BIL AL KITABAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO	46
A. Sejarah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambon	46
B. Visi Misi KUA Kecamatan Jambon	49
C. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Jambon	49
D. Fasilitas dan Sarana Prasarana KUA Kecamatan Jambon	51
E. Operasional dan Produk KUA Kecamatan Jambon	52
F. Pelaksanaan Kebijakan <i>Tawkil Wali Bl Kitabah</i> KUA Kecamatan Jambon	62
BAB IV ANALISIS KONSEKUENSI HUKUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN TAWKIL WALI BIL AL- KITABAH DI KUA KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO	70
A. Analisis faktor yang melatarbelakangi dilakukannya praktik <i>tawkil wali bi al- kitabah</i>	70
B. Analisis konsekuensi hukum pelaksanaan praktik <i>tawkil wali bi al- kitabah</i>	73
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN- LAMPIRAN	89
RIWAYAT HIDUP	115

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN 116



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Transkrip wawancara Ahmad Rofi'i

Tabel 2 Transkrip wawancara Marsidi

Tabel 3 Transkrip wawancara Ahmad Rofiq Fauz

Tabel 4 Transkrip wawancara Thoyib

Tabel 5 Transkrip wawancara Fathul Imam Bukhori



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Jambon	104
Gambar 2 Wawancara dengan Pegawai KUA Kecamatan Jambon	104
Gambar 3 Wawancara dengan Marsidi	105
Gambar 4 Wawancara dengan Thoyib	105
Gambar 5 Wawancara dengan Fathul Imam Bukhori	106
Gambar 6 proses <i>Tawkil wali bi al- kitabah</i>	106
Gambar 2. 1 Berkas <i>Tawkil wali bi al- kitabah</i> Thoyib	108
Gambar 2. 2 Berkas <i>Tawkil wali bi al- kitabah</i> Thoyib	108
Gambar 2. 3 Berkas <i>Tawkil wali bi al- kitabah</i> Marsidi	109
Gambar 2. 4 Berkas <i>Tawkil wali bi al- kitabah</i> Marsidi	109
Gambar 2. 11 Lokasi KUA Kecamatan Jambon	111



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan bagian yang sangat penting dalam syariat islam. Syariat islam telah mengatur tentang pernikahan. Setiap muslim yang akan melaksanakan pernikahan harus sesuai dengan ketentuan hukum islam atau syariat islam. Pernikahan diatur secara rinci dalam hukum islam karena termasuk suatu perbuatan hukum. Keabsahan suatu pernikahan ditentukan dengan terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan. Jika salah satu syarat atau rukun pernikahan tertinggal maka pernikahan dianggap tidak sah.

Salah satu unsur utama dalam pernikahan adalah adanya wali nikah, wali nikah adalah seseorang yang ada dalam akad nikah yang bertindak atas nama perempuan.¹ Wali nikah adalah rukun dalam pernikahan yang mana wajib hukumnya untuk dipenuhi bagi seorang perempuan.

Seorang wanita tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri atau wanita lain tanpa adanya wali menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanbali,. Imam Malik juga berpendapat bahwa perkawinan tanpa wali adalah tidak sah. Namun, berbeda dengan Imam Hanafi, beliau membolehkan seorang wanita mengadakan akad nikah tanpa adanya wali dan bahwa calon suaminya adalah sederajat (*sekufu'*)².

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 90.

² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Muakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. ke-3, (Jakarta: Rajawali, 2013), hlm. 91.

Perwalian merupakan syarat sah dalam sebuah pernikahan. Oleh karena itu, seorang wanita tidak dapat mewujudkan atau melakukan pernikahan dengan perkataan atau perbuatannya sendiri. karena terpenuhinya perwalian merupakan syarat sahnya suatu akad nikah³. nikah. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai wanita dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan.

Hukum Islam mengatur bahwa calon mempelai wanita memerlukan wali dalam perkawinannya. Syarat wali yakni Aqil, atau dewasa, atau seorang muslim, wajib menjadi wali perkawinan. Ada dua golongan wali perkawinan dalam Pasal 20 ayat 2 Wali garis keturunan adalah golongan pertama yang terbagi dalam empat golongan, yakni saudara kandung, saudara paman, saudara saudara kandung atau saudara tiri kakek, dan saudara kandung kakek. keturunan. Kedua, ada hakim wali; wali hanya boleh dikawinkan dalam keadaan tertentu, misalnya jika terjadi perselisihan di antara mereka, jika wali berhalangan karena sakit atau meninggal dunia, atau jika wali tidak bersedia (a'dhal)⁴.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 mengenai pencatatan perkawinan menganggap pernikahan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, wali dianggap sebagai syarat sah suatu perkawinan, oleh karena itu kehadiran mereka diperlukan agar perkawinan

³ Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II*, (Bandung: Kharisma, 2008), h. 27.

dianggap sah. Kecuali ada orang lain yang menggantikannya, maka wali dapat melakukan perwalian perkawinan itu sendiri, atau diwakilkan kepada orang lain⁵.

Nilai perwalian sama dengan nilai akad nikah yang merupakan salah satu syarat perkawinan. Akad nikah adalah suatu perjanjian antara dua orang antara pihak yang pertama memberikan sesuatu kepada pihak yang lain dan pihak yang lain menerimanya. Bentuknya berupa ijab dan qabul. Artinya untuk menyatakan suatu perkawinan sah, maka wali perempuan itu melimpahkan seluruh tanggung jawab seorang perempuan (istri) kepada suaminya, yang harus menerima qobul dan tanda tangan akad yang jelas dengan penuh kesungguhan. Sebab, pernikahan merupakan peristiwa penting dalam hidup yang perlu direncanakan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya..

Apabila wali nasab tidak dapat hadir karena *wali adhal* atau wali nasab berhalangan hadir karena wali nasab tidak beragama Islam atau sedang dalam tahanan, maka Kepala Kantor Urusan Agama KUA dapat ditunjuk sebagai hakim wali. , sesuai dengan Pasal 12 Ayat 3 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah⁶. Wali dapat memilih orang yang mengurus tata cara akad nikah sebagai pengganti wali nikah. *Tawkil*, atau pendelegasian kekuasaan. Penunjukan hakim wali atau orang lain yang berwenang bertindak atas nama calon

⁵ Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Yogyakarta: Liberty, 1982), 42.

⁶ Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Percatatan Perkawinan

mempelai dalam perkawinan dikenal dengan istilah “*tawkil wali bi al-kitabah*”, yaitu pelimpahan wewenang wali perkawinan kepada wakil yang dipilihnya.

Menurut hukum islam, jika seorang wali tidak dapat menjadi wali perkawinan anak perempuannya, karena adanya suatu halangan misal sakit keras yang tidak memungkinkan untuk hadir, jarak yang jauh, seorang wali dapat menunjuk orang lain untuk menggantikannya atau mewakilinya, syarat menjadi wali perkawinan atau *tawkil wali*.

Permasalahan yang ditimbulkan dari *tawkil wali* adalah jika wali nasab berada di luar kota, jarak yang tidak memungkinkan atau wali tidak dapat hadir dalam akad karena udzur tertentu maka, pernikahan tersebut apakah sah secara hukum atau batal bahkan tidak bisa terlaksana? Jika wali tidak dapat hadir bagaimana langkah yang harus dilakukan?. Jika melihat realitas sosial, terdapat berbagai alasan yang menyebabkan para wali nasab tidak dapat menghadiri akad perkawinan. Inilah prinsip masalah perwalian dalam perkawinan. Oleh karena itu, apabila wali nasab tidak mampu melaksanakan tugas perwaliannya karena halangan atau udzbur syar’i, wali dapat memberikan hak perwaliannya kepada seseorang yang lain dengan syarat tertentu untuk bertindak sebagai wakil wali nikah atas namanya.

Praktik pelaksanaan akad nikah di masyarakat Kecamatan Jambon terjadi sebuah kejadian unik yakni ada seorang warga berjenis kelamin perempuan asal desa Poko dan Blembem Kecamatan Jambon yang pergi merantau di Sumatera dan Kalimantan, kemudian akan melangsungkan

pernikahan, namun wali (bapaknya) tidak dapat hadir dikarenakan ada suatu hal yang menyebabkan wali tidak hadir dalam pernikahan tersebut, dengan demikian, wali nikah dapat mengalihkan wewenang perwaliannya kepada orang lain atau kepada pegawai yang berwenang, kepada Penghulu/ Pegawai Pencatat Nikah baik wali tersebut hadir atau tidak dalam akad nikah. Selain dari *udzur syar'i*, situasi ini tentu membuat prihatin dan menjelaskan bagaimana baik- buruknya hubungan yang terjalin antara (wali) orang tua dengan anak kandung maupun calon pengantinnya. Seseorang yang menjadi wali nikah terhadap anaknya sendiri merupakan tanda kasih sayang, doa, dan keberkahan bagi perkawinan, juga menandakan bahwa hubungan antara keduanya adalah komunikasi yang baik dan harmonis..

Kesepakatan anak dan orang tua saat menentukan calon suami dapat menjamin kedamaian dan ketenangan dalam suatu keluarga, adanya kecocokan antara orang tua, anak dan seorang menantu. Bertindak sebagai wali dalam perkawinan adalah bentuk tanggung jawab orang tua terhadap seorang anak. Sebagai bapak berhasil membesarkan putrinya hingga dewasa dan menunjukkan bahwa ia siap hidup bersama pria lain yang akan menjadi suaminya.

Ahmad Rofi'i., M.H,⁷ Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambon mengatakan, meski tindakan tersebut tidak melanggar aturan hukum, namun sebagai Penghulu ia mempunyai tugas untuk mengatakan

⁷ Ahmad Rofi'i. M. H., *Hasil wawancara*, Ponorogo, 19 Januari 2023,

kepada wali (bapak kandung mempelai perempuan) pentingnya peran orang tua sebagai wali dalam perkawinan, karena itulah wujud kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Oleh karena itu, beliau berusaha “memaksa” mereka (wali) untuk tetap berperan sebagai wali nikah, meskipun mereka hanya membaca Ijab tertulis atau bahkan diajarkan dan dituntun dalam mengucapkan ijab qobul.

Apabila wali nikah memberikan *tawkil* kepada orang lain, walaupun wali berada dimajelis akad nikah atau tidak, ataupun dengan ikrar wali bagi yang terbentur jarak atau keadaan tertentu atau *udzur syar'i* yang memaksakan wali tidak dapat hadir saat pernikahan, sehingga dapat diwakilkan, dan itu akan tetap diterima apabila memenuhi syarat, apabila *tawkil* kepada penghulu atau kepala Kantor Urusan Agama, maka itu juga sudah menjadi bagian dari tupoksi penghulu dan harus dilaksanakan, penghulu tidak akan memaksa orang tua untuk menikahkan anaknya.

Penelitian ini bisa membahas apakah ada kesenjangan atau kesesuaian antara keduanya dan bagaimana hukum negara mengakui atau tidak mengakui praktik *tawkil wali bi al-kitabah* dalam konteks perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan mempertimbangkan semua aspek tersebut, penelitian tentang praktik *tawkil wali bi al-kitabah* dapat memberikan kontribusi penting bagi pemahaman hukum Islam, hukum keluarga, serta penerapan hukum di Indonesia. Topik ini juga relevan untuk memperkaya kajian akademis di bidang hukum Islam, serta memberikan wawasan tentang bagaimana hukum Islam dapat terus berkembang dalam

dunia yang semakin modern. Dengan hal tersebut, penulis mengadakan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana praktik *tawkil wali bi al- kitabah* didalam pernikahan di KUA Kecamatan Jambon .

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor yang melatarbelakangi dilakukannya praktik *tawkil wali bi al- kitabah* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambon perspektif hukum positif ?
2. Bagaimana konsekuensi hukum dalam pelaksanaan praktik *tawkil wali bi al- kitabah* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambon perspektif hukum positif ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan faktor apa saja dapat dilakukannya praktik *tawkil wali bi al- kitabah* di KUA kecamatan Jambon perspektif hukum positif .
2. Untuk menjelaskan konsekuensi hukum dalam pelaksanaan praktik *tawkil wali bi al- kitabah* di KUA Kecamatan Jambon perspektif hukum positif.

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memperluas dan memperkaya khazanah pengetahuan terkait *tawkil wali* menurut perspektif hukum positif serta prakteknya di KUA Kecamatan

Jambon. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian ilmiah sekaligus bahan penelitian lebih lanjut bagi peneliti berikutnya

2. Secara praktis

Bagi penulis, hasil penelitian ini berguna untuk mengukur kemampuan penulis dalam menggali permasalahan *tawkil wali*. Bagi penghulu atau Pegawai Pencatat Nikah, penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam praktek *tawkil wali nikah*. Sumbangan akademik bagi masyarakat pada umumnya dan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama. Kegunaan lainnya sebagai masukan untuk para wali nikah dan pihak-pihak yang akan melakukan pernikahan, sehingga diharapkan dalam pelaksanaan tidak terjadi kesalahan pemahaman mengenai posisi dan kedudukan wali nikah

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dibutuhkan dalam melakukan penelitian, untuk mengetahui keaslian penelitian ini maka diperlukan data lain guna dijadikan data pembandingan. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang diajukan sebagai berikut M. Ahdi Dzikrullah. *Tawkil Wali dalam Akad Pernikahan (Studi Masyarakat Abangan, Santri, dan Priyayi di Kecamatan Mayar Kabupaten Gresik)*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini membahas mengenai *tawkil wali* yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Mayar Kabupaten Gresik yang disebabkan

karena ketidak mampuan wali mengucapkan lafal nikah sebab sikap grogi pada wali ketika akad dilakukan. Praktek taukil wali juga merupakan bentuk etika kepada kiai atau tokoh masyarakat setempat yang dianggap mampu menggantikan posisi menjadi wali nikah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan melihat langsung perilaku yang terjadi dalam masyarakat.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh M. Ahdi Dzikrullah tersebut bahwa pelaksanaan tawkil wali dilatar belakangi oleh ketidak mampuan wali dalam melaksanakan akad nikah. Serta adanya tawkil wali yang terjadi di Kecamatan Mayar Kabupaten Gresik merupakan sebuah tradisi yang terbentuk dari sikap segan masyarakat terhadap tokoh agama sekitar. Penelitian yang dilakukan oleh M. Ahdi Dzikrullah memiliki sedikit persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini, yaitu sama-sama membahas mengenai *tawkil wali nikah bil lisan* sedangkan penulis *tawkil wali bi al-kitabah*. Namun terdapat juga perbedaan pada objek penelitian dan beberapa pembahasan. Apabila M. Ahdi Dzikrullah melakukan penelitian tentang taukil wali yang terjadi di Kecamatan Mayar Kabupaten Gresik perspektif ‘urf atau kebiasaan dalam masyarakat, maka penulis melakukan penelitian dengan perspektif hukum positif mengenai faktor apa saja yang melatarbelakangi dilakukannya praktik *tawkil wali bi al-kitabah* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambon.⁸

⁸ M. Ahdi Dzikrullah, “Tawkil Wali dalam Akad Pernikahan (Studi Masyarakat Abangan, Santri, dan Priyayi di Kecamatan Mayar Kabupaten Gresik)”, (Tesis Program Studi Magister Al-Ahwal Al Syakhshiyah: UIN Maulana Malaik Ibrahim Malang, 2017).

Nattasya Meliannadya. Implementasi *Tawkil Wali* dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 di Kota Malang. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi (socio legal approach) dan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasilnya menunjukkan bahwa semua Kepala KUA Kota Malang menyetujui adanya perubahan PMA tentang taukil wali. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang mana pada penelitian ini membahas mengenai pandangan Kepala KUA atas perubahan dalam PMA dengan peraturan baru Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, Penelitian yang dilakukan oleh Nattasya Meliannadya mempunyai kesamaan dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti saat ini yakni sama-sama meneliti tentang taukil wali nikah dan sama-sama melakukan penelitian dalam bentuk penelitian lapangan. Perbedaan terletak pada analisisnya yakni dengan hukum positif dan fokus penelitiannya yakni taukilnya, yakni menggunakan *tawkil wali bi al-kitabah*.⁹

Oktaviani dan Arif Suganda, Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kiai (Praktek Taukil Wali Nikah di Masyarakat Adat Sasak Sade). Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktek taukil wali nikah telah berjalan sejak lama sehingga menjadi kebiasaan bagi masyarakat di Dusun Sade yang secara garis besar disebabkan pandangan masyarakat yang menganggap taukil wali nikah sebagai sarana menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa mereka tidak begitu mengaharapkan mempunyai besan, dan cara tersebut untuk menghindari

⁹ Nattasya Meliannadya, Implementasi Taukil Wali dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 di Kota Malang, SAKINA: Journal of Family Studies Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Volume 4 Issue 1 March 2020.

gunjangan dari masyarakat. Selain itu tawkil wali nikah sudah menjadi kesepakatan dan jika tidak dilaksanakan akan dikenakan sanksi. Dan seiring berjalan waktu taukil wali nikah di Dusun Sade dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada kyai. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan wawancara dan dianalisis secara kualitatif. Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian yang berada di daerah adat Sasak Sade, sedangkan lokasi pada skripsi ini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, dan pendekatan yang digunakan pada penelitian ini pendekatan kualitatif deskriptif, sedangkan pendekatan pada artikel ini menggunakan pendekatan socio legal research dan Penelitian yang dilakukan oleh penulis diatas mempunyai persamaan dan perbedaan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti sekarang. Persamaannya terletak pada masalah penelitian yakni tentang tawkil wali nikah, dan jenis penelitiannya sama-sama berbentuk penelitian lapangan. Sedangkan perbedaannya terletak pada pisau analisisnya yakni menggunakan analisis hukum positif.¹⁰

Aida Umami Zakiah¹¹ dengan judul “Taukil Wali Nikah Kepada Penghulu Di Desa Parit Kebumen Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis”. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktek taukil wali nikah di Desa Parit bertentangan dengan konsep perwalian yang telah ditetapkan dalam hukum keluarga Islam, dengan melihat beberapa alasan masyarakat sekitar terhadap fenomena taukil wali kepada penghulu. Penelitian ini merupakan penelitian

¹⁰ Oktaviani dan Arif Suganda, Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kiai (PraktekTaukil Wali Nikah di Masyarakat Adat Sasak Sade, Jurnal al-Aḥwal Vol.12 No. 2 Tahun 2019 M/1440M

¹¹ Aida Umami Zakiah, “Taukil Wali Nikah Kepada Penghulu Di Desa Parit Kebumen Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis,” Integrasi Ilmu Syari’ah Vol. 3, no. 3 (2022): 533–548.

lapangan dengan wawancara dan dianalisis dengan cara deduktif. Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian yang berada di Bengkalis, sedangkan lokasi pada skripsi ini berada di Kecamatan Jambon kabupaten Ponorogo dan pendekatan artikel ini pendekatan socio legal research, dan sumber hukumnya menggunakan hukum keluarga Islam, serta terletak pada analisis datanya yang mana pada artikel ini menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang didasari atas PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang taukil wali, sehingga artikel ini menunjukkan penerapan aturan taukil wali dalam aturan PMA belum sesuai dengan realita yang terjadi di masyarakat, hal tersebut ditinjau dengan kelima teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto. Selanjutnya siasat atas jawaban Kepala KUA pada permasalahan wali nasab yang tidak dapat memenuhi persyaratan administrasi taukil wali yaitu dengan membawa identitas diri sebagai keabsahan data. Sedangkan persamaannya sama-sama membahas mengenai taukil wali, dan penelitian lapangan dengan wawancara perbedaannya terletak pada analisisnya dengan hukum positif.

Penelitian lainnya ditulis oleh Masna Yunita¹², yang berjudul “Wakalah Wali Nikah (Studi Kantor Urusan Agama Ranah Pesisir). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian ini fokus pada permasalahan tawkil wali yang dilatarbelakangi oleh keberadaan wali nasab saat akad nikah,

¹² Masna Yunita, “Wakalah Wali Nikah (Studi Kantor Urusan Agama Ranah Pesisir),” *Al-Ahkam*, no. 1 (2022): 91–106.

tetapi wali tersebut tidak menikahkan perempuan dibawah perwaliannya. Hal ini disebabkan wali nasabnya adhal (enggan untuk menikahi), maka menggunakan jalur wakalah dibanding harus melakukan tahapan proses pengadilan. Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian yang berada di Kecamatan Ranah Pesisir, sedangkan lokasi pada skripsi ini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo dan pendekatan yang digunakan pada penelitian ini sama- sama pendekatan kualitatif deskriptif dan fokus penelitian ini membahas mengenai wakalah bagi wali adhal (engan) untuk menikahi, maka daripada melalui proses pengadilan lebih menggunakan proses wakalah. Sedangkan skripsi ini membahas faktor yang melatarbelakangi dilakukannya praktik tawkil wali bi al- kitabah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambon.. Sedangkan persamaannya sama-sama membahas mengenai tawkil wali, namun dalam skripsi ini tentang *tawkil wali bi al-kitabah* dan pendekatan kualitatif deskriptif serta penelitian lapangan dengan wawancara.

A. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini peneliti melaporkan bagaimana penelitian tentang “Praktik Tawkil wali bi al- kitabah di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Jambon dapat terlaksana dengan baik dengan memperhatikan beberapa aspek berikut

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu,

baik di lembaga-lembaga, organisasi Masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintah. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasannya jenis penelitian lapangan atau *field reserch* adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti objek secara langsung di lokasi yang akan diteliti agar mendapat hasil yang maksimal.

2. Kehadiran Peneliti

Penelitian deskriptif dengan tujuan untuk mencari informasi faktual yang mendetail mengenai gejala yang ada. Dalam penelitian ini yang dimaksud penelitian deskriptif adalah memberikan gambaran dan keterangan mengenai praktik *tawkil wali bi al- kitabah* dalam pernikahan di KUA Kecamatan Jambon.

3. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambon. Alasan peneliti memilih lokasi ini adalah disamping dekat dengan tempat tinggal penulis, juga karena didalamnya terdapat data yang sesuai dengan masalah yang sedang penulis teliti sehingga diharapkan dapat mempermudah dalam penelitian penulis.

4. Data dan Sumber Data

1). Data

Data yang dibutuhkan oleh penulis berasal dari KUA kecamatan Jambon. Terdapat beberapa data yang penulis himpun untuk

menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah, maka data yang penulis kumpulkan adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jambon
- b. Data pendapat Kepala dan penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jambon tentang kebijakan pernikahan dengan menggunakan tawkil wali bil al kitabah.
- c. Data alasan pihak keluarga dan calon pengantin perempuan melaksanakan *tawkil wali bi al- kitabah* .

2). Sumber Data

Sumber data ialah subjek darimana data diperoleh. Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

a). Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer dapat diartikan sebagai sumber data yang diperoleh langsung dari sumber data asli. Yakni dari Pegawai Pencatat Nikah atau Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambon, orang yang *bertawkil wali*, saksi *tawkil wali*.

b). Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang

lain ataupun dokumen. Sumber data sekunder juga dapat diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada, biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu, yang kemudian akan menghasilkan data sekunder atau disebut juga data tersedia. Namun demikian, untuk mendukung penjelasan dalam penelitian ini juga digunakan bahan-bahan pustaka sebagai data sekunder. Dalam penggalian data sekunder ini, peneliti menggunakan al-Qur'an dan hadis, dan peraturan tertulis berupa UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Buku Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan dalam pengumpulan data berupa pencatatan peristiwa, hal-hal, keterangan atau karakteristik dari sebagian atau seluruh elemen masyarakat. Pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.¹³ Dalam karya ilmiah ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa :

¹³ W.Gulo, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), 110.

1) Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan erwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu¹⁴ Teknik yang digunakan wawancara terstruktur, dimana pewawancara telah menyiapkan daftar pertanyaan. Wawancara tidak hanya menangkap pemahaman atau ide, tetapi juga dapat menangkap perasaan, pengalaman, emosi, motif yang dimiliki oleh responden yang bersangkutan. Adapun orang-orang yang akan peneliti jadikan sebagai rujukan adalah sebagai berikut :

- a. Ahmad Rofi'i, M. H kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambon
- b. Marsidi yang *bertaukil wali* warga desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo
- c. Fatkul Imam Bukhori saksi *taukil wali* warga desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.
- d. Thoyib yang bertaukil wali warga desa Poko Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo

¹⁴ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 186.

e. Ahmad Rofiq Al-Fauz Pegawai kantor Urusan Agama
Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

2) Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa yang lalu. Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data atau informasi melalui bahan-bahan tertulis baik dari peraturan perundang-undangan, kitab atau buku, arsip, maupun catatan lapangan atau hasil wawancara serta foto-foto selama penelitian.

3) Observasi

Observasi adalah proses penelitian yang menggunakan metodologi subjektif untuk mengumpulkan informasi atau data. Di awal penelitian, peneliti sudah melakukan observasi ketika melakukan penggalan data pada saat wawancara, peneliti juga terjun langsung menyaksikan bagaimana praktek *tawkil wali bi al-kitabah* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambon.

6. Analisis Data

Sebelum hasil wawancara dianalisis, perlu dilakukan proses pengolahan data terlebih dahulu untuk memisahkan mana data yang

relevan dengan tujuan penelitian dan mana yang tidak. Adapun proses pengolahan data dimulai dengan proses sebagai berikut :

1). Reduksi Data

Reduksi merupakan memeriksa atau menyeleksi ulang data mengenai taukil wali yang telah dikumpulkan baik dari wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama maupun dokumentasi mengenai praktik *Taukil wali bi al- kitabah* . Dari data mengenai taukil wali tersebut, penulis memilih data yang jelas yaitu hanya yang berkaitan dengan taukil wali, lebih khususnya dapat menjawab dari pertanyaan yang terkandung dalam fokus penelitian, menyeleksi dan mengurangi data yang tidak relevan, kemudian penulis merangkum sehingga dapat tersusun suatu analisis yang benar, jelas dan akurat tentang data wawancara yang telah di dapat.

2). Display Data

Dalam metode klarifikasi penulis mengklasifikasikan data tentang *taukil wali* yang diperoleh di awal berdasarkan focus permasalahan yang diteliti yaitu mengenai praktek *Taukil wali bi al- kitabah* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambon. Dengan cara data hasil wawancara maupun dokumentasi tentang *taukil wali* yang sejenis dikelompokkan menjadi satu, dan seterusnya sampai akhir permasalahan mengenai taukil wali

selesai dikelompokkan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah penulis dalam mengkaji dan menjawab pertanyaan- pertanyaan dalam rumusan masalah berupa tabel, kutipan wawancara baik langsung maupun tidak langsung.

3). Konklusi Data

Konklusi data merupakan inti dalam pengelolaan data penelitian yaitu mengenai *tawkil wali bi al- kitabah* , setelah melakukan pemeriksaan data, mengklasifikasi dan mengverifikasinya. Upaya ini dilakukan dengan menghubungkan praktik *tawkil wali bi al- kitabah* dengan pandangan *hukum positif*. Kemudian hasil pengumpulan data dan analisis yang telah dilakukan kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah.

B. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami permasalahan penelitian ini , maka penulis akan menguraikan beberapa sistematika penulisan menjadi 5 bab yang terdiri sebagai berikut :

Bab I (pendahuluan) yang didalamnya berisi mengenai apa latar belakang masalah dalam penelitian yang akan dilakukan , terdapat pula rumusan masalah sebagai turunan dari tema yang akan dibahas, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat dilakukannya penelitian , studi penelitian yang telah dahulu sebagai perbandingan dengan penelitian yang akan dilaksanakan, metode penelitian yang

mencakup jenis dan pendekatan penelitian, tempat atau lokasi penelitian, mdata dan sumber data, teknik dalam mengumpulkan data, teknik dalam mengecek keabsahan data, teknik pengolahan data, dan terakhir yaitu teknik analisis data.

Bab II (kajian teori) yang di dalamnya berisi kajian penulis mengenai teori yang akan disusun menyesuaikan pokok permasalahan penelitian dan juga substansi ataupun isi dari objek penelitian. Adapun dalam penelitian ini, penulis memaparkan teori mengenai praktik *tawkil wali bil kitabah* perspektif hukum positif.

Bab III (paparan data) yaitu merupakan bab yang berisi analisis yang dalam hal ini judul yang digunakan oleh penulis adalah faktor faktor yang mempengaruhi dilakukanya praktik *tawkil wali bi al-kitabah* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambon..

Bab IV (pembahasan) yaitu berisikan fakta-fakta yang ada di lapangan yang didapatkan melalui penelitian atau riset mengenai bagaimana hukum positif memandang pelaksanaan *tawkil wali bi al-kitabah* yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambon.

Bab V (penutup) yaitu bab yang paling akhir dari pembahasan penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan seluruh pembahasan yang telah tertulis pada bab sebelumnya dan juga berisi saran-saran yang dipaparkan dengan menggunakan bahasa yang baik.

BAB II

KETENTUAN *TAWKIL WALI* NIKAH DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Wali Nikah

1. Pengertian dan Dasar Hukum Wali Nikah

Wali dalam pelaksanaan akad nikah merupakan sebuah keharusan. Sehingga pernikahan tidak sah dan batal demi hukum apabila pernikahan tersebut tetap dilaksanakan tanpa wali. Karena sangat pentingnya posisi wali dalam pelaksanaan pernikahan, maka sebuah keharusan untuk memahami apa itu wali. Perwalian dalam literatur fiqh Islam disebut *al-wilayah* (الولاية) kata wali berasal dari bahasa Arab yang dalam bentuk masdarnya adalah *al-wali* (الولي) dan jamaknya adalah *al-awliya* (الاوليا). Kata *al-wali* (الولي) merupakan kata dalam bentuk isim fa'il (orang yang melakukan) dan dengan ini, kata wali menurut bahasa dapat diartikan sebagai orang yang menolong.¹ Pengertian lain dari wali adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Dalam fikih Sunnah disebutkan bahwa wali ialah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya².

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab fiqh sunnah, wali nikah ialah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Para ulama mengatakan di dalam kitab-kitab

¹ Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), h. 134.

² Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 7, Penerjemah. Moh. Abidun dkk, cet. II, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), h. 7.

fiqih klasik, bahwa wali merupakan salah satu rukun dari nikah, pernikahan tidak akan sah tanpa adanya atau izin dari wali.³

Sedangkan menurut Imam Syafi'i dalam kitab al-Umm, wali merupakan salah satu dari empat hal yang menetapkan adanya pernikahan yaitu wali, kerelaan yang dinikahkan, kerelaan yang menikahi, dua saksi yang adil, dan yang kelima adalah mahar/mas kawin.⁴ Dalam akad pernikahan wali nikah ialah seorang laki-laki yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan ijab atas nama pernikahan bagi calon pengantin perempuan. Dan sebenarnya tujuan penting dari adanya perwalian adalah guna melindungi hak seorang perempuan, karena perempuan dipersepsikan mudah tertipu dan terkecoh, sehingga tidak dibenarkan menguasai urusan pernikahan kepada seorang perempuan. Jika seorang perempuan melakukan pernikahan tanpa keberadaan wali, maka pernikahan itu dianggap tidak sah.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 232, yang berbunyi :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

³ Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, (Beirut: Dar al Fikr, 1968), Juz III, 280.

⁴ Imam Syafi'i, Al Umm, (Jakarta: Fauzie & Partners, 2004), Cet.1, 343.

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”(QS. Al-Baqarah : 232)

Kemudian hadis Nabi SAW yang berbunyi;

عن ابن عباس قال: قال رسول الله ص.م.: الثيب أحق بنفسها من وليها
والبكر تستأذن في نفسها و إذنها صما تها, وفي رواية لأبي داود والنسائي :
ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأم (رواه بخري و مسلم)

“Dari Ibnu Abbas ra, ia berkata : Nabi saw. bersabda: "Perempuan janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya dan anak gadis diminta pertimbangannya dan izinnya adalah diannya. Dan pada suatu riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i: "Tidak ada urusan wali terhadap janda; dan gadis yang tidak mempunyai Bapak (yatimah)" (HR. Bukhori dan Muslim).

a. Macam-Macam dan Syarat Wali Nikah

Macam-macam wali nikah adalah sebagai berikut :

1) Wali Nasab Wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilineal dengan calon mempelai perempuan. Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu :

a) Wali Nasab Mujbir Mujbir artinya orang yang memaksa.

Sedangkan wali nasab mujbir adalah wali nasab yang berhak memaksa kehendaknya untuk mengawinkan calon mempelai perempuan tanpa adanya izin dari yang bersangkutan dan

batas-batas yang wajar. Wali mujbir terdiri dari: ayah, kakek dan seterusnya keatas.

b) Wali Nasab Biasa Dikatakan wali nasab biasa karena wali nasab tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksa kawin kepada calon mempelai perempuan. Wali nasab biasa terdiri dari saudara laki-laki kandung atau seayah, paman yaitu saudara laki-laki ayah baik kandung atau seayah dan seterusnya anggota keluarga laki-laki menurut garis keturunan patrilineal.

2) Wali Hakim

Wali hakim ialah penguasa atau wakil penguasa yang berwenang dalam bidang perkawinan. Biasanya Penghulu atau petugas lain dari Kementerian Agama. Calon mempelai perempuan dapat mempergunakan bantuan wali hakim baik melalui Pengadilan Agama atau tidak, tergantung pada prosedur yang dapat ditempuh. Wali hakim yaitu orang yang diangkat oleh pemerintah atau lembaga masyarakat yang biasa disebut *Ahlu al-Halli Wa al-Aqdi* untuk menjadi hakim dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Dalam prakteknya wali hakim yang diangkat oleh pemerintah pada saat ini adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN).⁵ Jika mereka

⁵ Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia, (Yogyakarta: Liberty,1989), h. 46.

berhalangan, wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim. Hal ini karena adanya udzur syar'i seperti: ⁶

- a) Tidak ada wali nasab
- b) Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab'ad
- c) Wali aqrab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh 92.5 km atau dua hari perjalanan
- d) Wali aqrab dipenjara dan tidak bisa ditemui
- e) Wali aqrabnya 'adal
- f) Wali aqrabnya berbelit-belit (mempersulit)
- g) Wali aqrabnya sedang ihram
- h) Wali aqrabnya sendiri yang akan menikah
- i) Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa wali mujbir tidak ada

3) Wali Muhakkam

Wali muhakkam adalah wali yang bukan berasal dari keluarga calon mempelai perempuan dan bukan pula dari pihak penguasa, tetapi mempunyai pengetahuan keagamaan yang lebih dan dapat menjadi wali dalam pernikahan.

Dalam keadaan tertentu, apabila wali nasab tidak dapat bertindak sebagai wali karena tidak memenuhi syarat atau

⁶ M. Burhanuddin Ubaidillah, Konsep Wakalah Wali Nikah Dalam Prespektif Hadits Dan Fiqh Al-Hadits, STAI Darussalam Nganjuk (Usratuna : 2018) Hal. 9

menolak, dan wali hakim pun tidak dapat bertindak sebagai wali nasab karena berbagai macam sebab, mempelai yang bersangkutan dapat mengangkat seseorang menjadi walinya untuk memenuhi syarat sahnya nikah bagi yang mengharuskan adanya wali. Wali tahkim terjadi apabila⁷:

- a) Wali nasab tidak ada.
 - b) Wali nasab gaib, atau bepergian sejauh dua hari perjalanan, serta tidak ada wakilnya.
 - c) Tidak ada qadi' atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk.
- 4) Wali Maula

Wali maula adalah wali yang menikahkan budaknya. Artinya majikannya sendiri (laki-laki) boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya apabila perempuan itu rela menerimanya, maksud perempuan di sini terutama adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya.⁸

5) Wali 'Adhal

Kata 'adhal menurut bahasa (etimologi) berasal dari Bahasa Arab yaitu *عضل-يعضل-عضل* !. Wali 'adhal adalah wali yang tidak biasa menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal dengan

⁷M. Burhanuddin Ubaidillah, Konsep Wakalah Wali Nikah Dalam Prespektif Hadits dan Fiqh Al-Hadits, Hal 9

⁸ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap..., h

seorang laki-laki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak menginginkan pernikahan itu dilaksanakan.

Apabila wali tidak bersedia menikahkan putrinya tanpa alasan yang dapat diterima, padahal putrinya sudah mencintai calon suaminya karena telah mengenal pribadinya, baik agamanya maupun budi pekertinya, maka wali yang enggan menikahkan seperti ini dinamakan wali 'adhal yang dzalim.

Jika wali tidak mau menikahkan, harus dilihat dulu alasannya apakah alasan syar'i atau alasan tidak syar'i.

Seorang wali dapat dikatakan 'adhal apabila :

- a) Wali tidak mau menikahkan wanita itu dengan laki-laki yang telah sekufu dengannya, padahal wanita itu menerima lamaran calon suaminya, baik penerimaan itu disertai tuntunan supaya mengawinkan kepada walinya maupun tidak;
- b) Wali ingin menikahkan wanita itu dengan lelaki pilihannya yang sepadan dengan wanita itu, sedang wanita yang bersangkutan meminta walinya supaya menikahkan dengan lelaki pilihannya yang sepadan dengannya.

Dengan melihat macam-macam wali di atas maka urutan wali yang berhak menjadi wali dalam pernikahan sebagai berikut :

(1) Ayah

- (2) kakek atau Abul ab (kakek dari bapak) dan seterusnya.
- (3) Saudara laki-laki sekandung (tunggal bapak dan Ibu).
- (4) Saudara laki-laki sebapak
- (5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung dan sebwahnya.
- (6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak dan sebwahnya
- (7) Paman yang seayah seibu.
- (8) Paman seayah
- (9) Anak laki-laki dari paman seayah seibu.
- (10) Anak laki-laki dari paman seayah

Jika wali dari nasab tidak ada maka walinya maula mu'tiq (sayyid yang memerdekakan) jika tidak ada maka pewarits dari maula mu'tiq sebagaimana urutan di atas, jika tidak ada maka Hakim. Hakim bisa mengawinkan jika tidak ada aulia (wali-walinikah) dan maula mu'tiq.⁹

b. Kedudukan Wali Nikah

Wali dalam Fiqih Tidak ditemukan satu ayat pun yang jelas secara 'ibarat al-nas yang menyatakan keberadaan wali dalam pernikahan. Namun dalam Al Qur'an terdapat petunjuk nas yang 'ibarat-nya

⁹ Syekh Muhammad bin qosim al Ghuzzi, Fathul Qorib, (Damaskus: Maktabah darul Mahabbah), h. 73.

tidak menunjuk kepada keharusan adanya wali, tetapi dari ayat itu secara 'isyarat dapat dipahami tentang keberadaan wali . Wali Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Indonesia perkawinan merupakan salah satu syari'at Islam yang diakomodir menjadi Undang-undang tepatnya UU No. I tahun 1974. Di dalam Undang-undang tersebut pasal yang menjelaskan tentang wali terdapat dalam bab II tentang syarat- syarat perkawinan. Dalam Pasal 6 diatur sebagai berikut :

ayat (2): Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

ayat (3) : Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

ayat (4) : Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.

Bab Perwakilan pasal 51 berbunyi :

Ayat (1) : Wali dapat ditunjuk oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan 2 (dua) orang saksi.

Ayat (2) : Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.¹⁰

¹⁰Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

2. *Tawkil* Wali Nikah

a. Dasar Hukum *Tawkil* Wali Nikah

Dalam praktik pernikahan wali sebagai salah satu dari rukun nikah mayoritas tidak langsung menikahkan anak perempuannya. Wali kebanyakan mewakilkan kepada orang yang yang dipercayainya atau kepada petugas dari KUA setempat. Istilah wali mewakilkan dikenal dengan *tawkil wali* dan tentu harus dipahami makna dari *tawkil wali* tersebut. Kata *tawkil* berbentuk masdar, berasal dari kata *wakkala-yuwakkilu-tawkilan* yang berarti penyerahan atau pelimpahan.

Sedangkan kata *al-wakalah* atau *al-wikalah* adalah perwakilan. Yang menurut bahasa berarti *al-hifz*, *al-kifayah*, *ad-daman* dan *at-tafwidh* yang berarti penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat. *al-wakalah* adalah penyerahan urusan seseorang kepada orang lain (wakilnya) untuk melaksanakan suatu urusan, kemudian wakil tersebut menempati posisi yang mewakilkan (muwakkil) dalam hak dan kewajiban yang kemudian berlaku selama muwakkil masih dalam keadaan hidup. Oleh sebab itu, para *fuqaha*' sepakat bahwa *tawkil*

wali hukumnya adalah boleh karena bertujuan untuk tolong menolong atas dasar kebaikan dan takwa. Adapun mengenai *tawkil* disini Allah SWT menyatakan dalam al-Qur'an surat al-Kahfi ayat 19 sebagai berikut:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا
 أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى
 الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ
 بِكُمْ أَحَدًا

“Dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling ber- tanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita be- rada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang pe- rakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah- lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.”

Dalam kitab Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram dijelaskan

bahwa :

إِذَا غَابَ الْوَلِيُّ الْأَقْرَبَ مَسَافَةَ الْقَصْرِ هَلْ يُزَوِّجُهَا السُّلْطَانُ؟ قَالَ الشَّافِعِيُّ:
 يُزَوِّجُهَا بِنَيْبَتِهِ . وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ:
 تَنْتَقِلُ الْوِلَايَةُ لِلْوَلِيِّ أْبَعْدَ، لَا لِلْسُّلْطَانِ . قَالَ الصَّنْعَائِي:
 الْمُرَادُ بِالْسُّلْطَانِ مَنْ إِلَيْهِ لِأَمْرٍ جَائِزًا كَانَ أَمْعَادِلًا

Jika wali terdekat (aqrab) sedang dalam perjalanan yang memperbolehkan mengqashar sholat, apakah pemerintah penguasa bisa menikahkan perempuan yang hendak melaksanakan perkawinan? Terkait hal ini pendapat Imam Syafi'i ialah bahwa pemerintah/ sultanlah yang menikahkan, karena sebagai pengganti dari wali aqrab. Menurut Ash Haabur Ra'yi, Hak perwalian beralih ke wali ab'ad bukan pada pemerintah/penguasa. Menurut Ash- Shon'ani, yang

*dimaksud dengan penguasa/sulthan adalah pimpinan negara dan rakyat, baik ia berbuat adil maupun zalim*¹¹

Hal tersebut menyatakan bahwa wali hakim bisa menggantikan wali nasab jika wali nasab dalam keadaan *mafqud* artinya tidak ada ditempatnya atau hilang, atau walinya adhal. Maka hak perwalian yang dimiliki oleh wali nasab bisa berpindah kepada wali hakim.

Tawkil wali di dalam pernikahan terbagi menjadi dua *tawkil* yaitu :

1) *Tawkil Wali Bi Al Lisan*, ialah sebuah bentuk penyerahan kekuasaan atau kewenangan wali dalam akad pernikahan kepada seseorang untuk menjadi wakilnya dalam menjalankan kewenangannya sebagai wali tersebut, dengan *sighat* atau akad wakil secara ucapan kepada orang yang diberikan mandat untuk mewakilkannya.

2) *Tawkil Wali Bi Al Kitabah*, ialah sebuah bentuk penyerahan kekuasaan atau kewenangan wali dalam akad pernikahan kepada seseorang untuk menjadi wakilnya dalam menjalankan kewenangannya sebagai wali tersebut, dengan *sighat* atau akad wakil berupa tulisan dan diberikan kepada orang yang mewakilkannya.

a. Rukun, Syarat Tawkil Wali Nikah

¹¹Abu Abdullah bin Abd al-Salam 'Allusy, *Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al-Maram*, jilid 3, (Kuala Lumpur: Al Hidayah Publication: 2010), 370.

Dalam melaksanakan taukil terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan dalam taukil. Adapun rukun serta syarat-syarat taukil adalah sebagai berikut :

1) *Muwakkil* (orang yang berwakil) Disyaratkan bahwa orang yang berwakil itu sah atau diperbolehkan melakukan perbuatan yang diwakilkan. Maka tidak sah pekerjaan yang dilaksanakan oleh orang yang terhalang melakukan perbuatan seperti: orang gila, anak kecil yang masih dalam wilayah pengasuhan orang tua ataupun orang gila yang tidak sempurna akalnya¹²

2) Wakil

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wakil adalah orang yang dikuasakan menggantikan orang lain. Sedangkan wakil nikah adalah orang yang menggantikan laki-laki dalam melaksanakan upacara pernikahan.¹³

3) *Muwakkil fih* (sesuatu yang diwakilkan),

4) *Shigat* (lafadz mewakilkan)

5) Syarat shigat adalah dari *muwakkil* adalah lafadz yang menuntut ridlonya seperti saya wakulkan kepadamu dalam masalah ini atau saya serahkan masalah ini kepadamu, atau

¹² Wahbah az-Zuhayli. Al-Fiqh al-Islam wa 'Adillatuhu..., h. 4061

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed.3, Cet. Ke-2 (Jakarta: Balai Pustaka, 2002 M), h. 1266.

kamu adalah wakilku dalam masalah ini. Shigat itu merupakan ucapan dari muwakkil yang menyatakan kerelaannya, seperti contoh : *"Aku wakulkan perbuatan ini kepada engkau, atau kepada si fulan"*. Tidak disyaratkan qabul bagi wakil, tetapi disyaratkan untuk tidak menolak.

Adapun yang menjadi faktor-faktor penyebab adanya tawkil diantaranya ialah :

1. Seseorang tidak dapat melaksanakan sekaligus menyelesaikan urusannya dikarenakan sibuk.
2. Urusannya berada ditempat yang jauh dan sulit untuk dijangkau.
3. Seorang wali yang tidak mengetahui prosedur atau tata cara melaksanakan urusan yang diwakilkan tersebut.
4. Seseorang yang mempunyai urusan atau udhur syar'i contohnya sakit.

Penyebab adanya *tawkil wali bi-al- lisan* dan *tawkil wali bi-al-kitabah* jika dilihat dari realita yang ada beberapa diantaranya ialah wali nikah tidak bisa menjalankan haknya sebagai wali dikarenakan sibuk, wali nikah berada jauh (*masā fatul qaṣ ri*) dari tempat pelaksanaan akad nikah sehingga tidak memungkinkan untuk hadir, dan adanya uzur shar'i misalnya sakit, dll.

Akan tetapi berbeda dengan kondisi saat ini, *jarak* tidak lagi menjadi penghalang bagi seorang wali jika ingin menikahkan anaknya atau wanita yang ada dibawah perwaliannya, karena mudahnya alat penghubung dan transportasi supaya bisa hadir dalam akad pernikahan sebagai wali, karena seorang wali adalah salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk melangsungkan akad nikah. Dengan demikian hak perwalian dari wali nasab tidak berpindah ke siapapun, tetapi memakai *tawkil wali bil al kitabah*, dengan mengetahui Kepala KUA di wilayah wali tersebut, atau bisa juga sesuai kebijakan Kepala KUA setempat dengan memberikan pilihan kepada calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan untuk menunggu wali itu hadir atau diwakilkan kepada orang lain yang memenuhi syarat dengan cara membuat surat tawkil wali dihadapan KUA setempat.

B. Tawkil Wali Nikah dalam Hukum Positif

1. Wali nikah dalam Perundang-Undangan di Indonesia
 - a. Wali menurut KUHP

Dalam KUHPerdata juga dipaparkan mengenai pengertian Perwalian, yang mana ada pada pasal 330 ayat (3) “Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian

atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini”¹⁴

1) Asas tak dapat dibagi-bagi

Pada setiap perwalian hanya ada satu wali, hal ini ada dalam pasal 331 KUHPerduta. Asas ini memiliki pengecualian, yaitu :
Jika perwalian itu dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup paling lama, maka kalau dia kawin lagi suaminya menjadi wali serta, lalu pada pasal 351 KUHPerduta, jika sampai ditunjuk pelaksanaan pengurusan yang mengurus barang-barang minderjarige diluar Indonesia didasarkan pasal 361 KUHPerduta.

2) Asas persetujuan dari keluarga.

Keluarga harus dimintai persetujuan mengenai perwalian. Namun jika keluarga tidak ada, maka tidak perlu adanya persetujuan dari pihak keluarga, lalu jika pihak keluarga tidak datang sesudah adanya panggilan, maka bisa dituntut berdasarkan pasal 524 KUH Perdata.

b. Syarat-syarat Wali dan Urutan Wali Menurut Perundang-Undangam di Indonesia

1). Syarat wali nikah

¹⁴ Prawirohmijoyo Soetojo R., Safioedin Azis “*Hukum orang dan keluarga*” (Bandung: Penerbit Alumni, 1986, Cet Ke- 5), 87.

Wali nikah juga telah dijelaskan dalam hukum positif atau hukum yang berlaku di negara Indonesia. Berikut yang merupakan syarat wali dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, diantaranya:

a) Kompilasi Hukum Islam

Pasal 19 :

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikah.

Pasal 20 :

- 1) Yang bertindak sebagai wali nikah adalah laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- 2) Wali nikah terdiri dari :
 - a. Wali nasab
 - b. Wali hakim

Pasal 22 :

Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah menderita tunawicara, tuna rungu, atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23 :

- 1) Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan.
 - 2) Dalam hal wali adhal atau enggan, maka wali nikah hakim baru bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.¹⁵
- b) Peraturan Menteri Agama No.11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 18 ayat (2) telah dijelaskan mengenai syarat wali yaitu :¹⁶
- (1) Laki-laki
 - (2) Beragama Islam
 - (3) Baligh berumur sekurang-kurangnya 19 tahun
 - (4) Berakal
 - (5) Merdeka
 - (6) Dapat berlaku adil.
- c) Buku Pedoman Pegawai Pencatatan Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, syarat-syarat wali ialah :
- (1) Beragama Islam
 - (2) Baligh
 - (3) Berakal

¹⁵ Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 199, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 2000.

¹⁶ Peraturan Menteri Agama No.11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah .

- (4) Tidak dipaksa
- (5) Adil (bukan fasikh)
- (6) Tidak sedang ihrom haji atau umroh
- (7) Tidak dicabut haknya dalam menguasai harta bendanya oleh pemerintah
- (8) Tidak rusak pikiran karena tua atau sebagainya.¹⁷

2) Urutan Wali Nikah

Dalam Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan mengenai urutan wali nikah, yaitu pada pasal 21 ayat (1) yaitu: wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas diantaranya ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yaitu saudara laki-laki sekandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki sekandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.¹⁸

c. Macam-macam Wali Nikah Menurut Perundang-undangan di Indonesia

Dalam KHI pada pasal 20 dijelaskan mengenai wali nikah itu ada dua yaitu wali nasab dan wali hakim, yaitu:

1) Wali Nasab

¹⁷ Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf), 39

¹⁸ Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1999, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 2000.

Wali nasab adalah mereka yang memiliki hubungan keluarga dekat dengan calon mempelai wanita. Ada tidak sepakatan di antara para ahli tentang siapa yang harus menjadi wali nasab. Ini karena tidak ada petunjuk yang jelas, dan Al- Qur'an tidak menyebutkan siapa yang berhak menjadi wali. Ada empat kelompok mengenai kedudukan wali nasab, kelompok salah satu dari empat kelompok lain didahulukan yaitu sesuai susunan kerabat dengan calon mempelai: yang pertama ada kelompok kerabat laki-laki yang garis lurus keatas seperti ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya. Kategori kedua adalah kelompok keturunan laki-laki saudara kandung atau saudara laki-laki seayah atau keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yang meliputi saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, laki-laki keturunan dari saudara laki-laki kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.

Wali yang paling dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita adalah orang yang paling berhak menjadi wali jika dalam satu kelompok wali nikah ada beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali. Jika dalam satu kelompok sama derajatnya dengan kerabat maka yang paling memiliki hak untuk menjadi wali adalah kerabat kandung seayah. Semua anggota kelompok yang memiliki tingkat kekerabatan sama yaitu seayah, maka sama-sama

berhak menjadi wali dalam pernikahan, tapi yang paling diutamakan adalah yang paling tua dan juga pasti yang memenuhi syarat-syarat menjadi wali nikah.

2) Wali Hakim

Pengertian dari wali hakim sendiri adalah orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa. Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 2 tahun 1978 ditetapkan bahwa kekuasaan itu didelegasi kebawahnya tidak langsung dipegang oleh Presiden sendiri, tapi pembantunya yaitu Menteri Agama dan untuk tiap wilayah kecamatan yang disamakan dengan itu dikuasakan pada pejabat Pegawai Pencatat akta Nikah yang diberi hak sebagai wali hakim.¹⁹ Wali hakim menjadi sebagaimana jika wali nasab:

- a) Benar-benar tidak ada wali nasabnya.
- b) Bepergian jauh, atau tidak ditempat dan tidak memberi kuasa kepada wali nasab dekatnya yang ada ditempat akad.
- c) Hilangnya hak perwaliannya.
- d) Sedang melaksanakan ihram haji ataupun umrah.
- e) Menjadi pasangan pengantin yang diakadkan.

¹⁹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 71-76.

f) Wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkan atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau enggan untuk menjadi wali nasab.²⁰

g) Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut

d. Kedudukan Wali Menurut Perundang-Undangan di Indonesia

Perwalian dalam perundang-undangan di Indonesia dijelaskan juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pasal 50 ayat (1): “Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau yang belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”²¹

Dalam pasal 21 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan mengenai kedudukan wali nikah yaitu: “Apabila dalam suatu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang samasama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai perempuan”. Ayat 3 menyebutkan: “apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah”. Lalu ayat 4 menyebutkan

²⁰ Moh Idris, Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksa, 2004), 73.

²¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pasal 50 ayat (1).

bahwa “apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka samasama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali”²²

2. *Tawkil Wali* nikah dalam Perundang-Undangan di Indonesia

Selain dari al-Qur‘an, hadits, serta kaidah-kaidah yang telah dijelaskan sebelumnya, di Indonesia sendiri telah memiliki aturan tersendiri mengenai masalah *tawkil wali* ini diantaranya terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 28 yang berbunyi, “Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain”.²³

Kemudian terkait *tawkil wali* ini diatur juga dalam peraturan terbaru sekarang ini yang terdapat pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 ayat (4)²⁴ yang berbunyi, “Untuk melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah, wali nasab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/ PPNLN/PPPn, atau orang lain yang memenuhi syarat. Pasal ini menjelaskan bahwa ketika wali tidak bisa hadir maka ia bisa membuat surat *tawkil* wali dihadapan KUA setempat”.

Dijelaskan juga *tawkil* wali dalam Pasal 11 ayat (5) PMA No 19 tahun 2018 juncto Pasal 12 ayat (5) PMA No 20 tahun 2019, yang berbunyi, “Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad, wali harus membuat surat *taukil*

²² Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1999, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 2000.

²³ Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta, Pustaka Widyatama, 2006

²⁴ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 ayat (4)

wali yang ditandatangani oleh wali, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan tempat tinggal wali”. Dalam regulasi tersebut menjelaskan perihal mekanisme *taukil wali bil al-kitabah* dengan dibuktikan adanya kata, wali yang tidak bisa hadir saat akad sehingga ketika wali tidak bisa hadir ia harus membuat surat keterangan taukil wali dihadapan ketua KUA tempat ia tinggal dan disaksikan oleh dua orang saksi.²⁵

Penyebab adanya *tawkil wali bil al-kitabah* jika dilihat dari realita yang ada beberapa diantaranya ialah wali nikah tidak bisa menjalankan haknya sebagai wali dikarenakan sibuk, wali nikah berada jauh dari tempat pelaksanaan akad nikah sehingga tidak memungkinkan untuk hadir, dan adanya uzur shar’i misalnya sakit, dll. Oleh karenanya, pemerintah memberi solusi dengan kebijakan regulasi tersebut diatas.

²⁵ Peraturan Menteri Agama No 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

BAB III

KEBIJAKAN TAWKIL WALI BIL AL KITABAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO

A. Sejarah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambon

Sejarah Singkat KUA Kecamatan Jambon Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambon, berdiri sejak Tahun 1997 yaitu bersamaan dengan lahirnya Kecamatan Jambon sebagai hasil pemekaran dari Kecamatan Badegan dan Kecamatan Kauman. KUA Kecamatan Jambon menempati lahan yang luasnya 747 m² yang letaknya tepat di sebelah barat Masjid “Nurul Huda” Kecamatan Jambon. Luas wilayah kecamatan Jambon adalah seluas 57.48 km, sedangkan untuk batas wilayah kecamatan jambon itu sendiri meliputi: 1. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kauman dan Kecamatan Balong 2. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Badegan dan Kecamatan Kauman 3. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Badegan 4. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Balong dan Kecamatan Slahung.

Adapun lokasi Balai Nikah KUA Kecamatan jambon terletak di Desa Kreet, ±800 m² ke arah selatan dari Kantor Pemerintah Kecamatan Jambon. Tanah tersebut dulunya adalah tanah pekarangan, hak milik dari Bapak kepala desa Kreet (Khabib Husaini), yang kemudian dibeli oleh masyarakat se-Kecamatan Jambon untuk diwakafkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambon. Ikrar wakaf dilaksanakan pada tanggal 26 April 2002, oleh Bapak Khabib Husaini, diterima oleh Nadhir yang di wakili oleh Bapak Dimiyati. Di ikrarkan dihadapan PPAIW,

Bapak Sajid S.Sos., dan disaksikan oleh dua orang saksi, Bapak Pupuh Bandolo dan Bapak Mudzakir. Dan telah di keluarkan Sertifikat Tanda Bukti Tanah Wakaf No. EA 13 51 14 Oleh Badan Pertanahan Nasional Ponorogo. Tanggal 17 Juni 2002.¹

Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambon sendiri secara fisik pada saat awal berdirinya belum punya bangunan yang permanen, masih dompleng di rumah penduduk. Mulai awal berdiri Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambon bertempat di rumah Bapak Dimyati Dukuh Pakis Desa Krebet sampai dengan dibangunnya Kantor yang permanen pada tahun 2002 dengan seluas tanah 80 m². Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambon dibangun dengan anggaran Pemerintah Pusat, dengan luas bangunan sekitar 80 m² dengan menelan biaya sekitar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah). Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambon yang mempunyai wilayah Desa dengan volume pernikahan mencapai 350 - 400 peristiwa per tahun.

Selain melayani pernikahan dan rujuk, seperti KUA yang lain, juga memberikan pelayanan dan bimbingan keluarga sakinah, produk halal, jalinan kemitraan dan pemecahan masalah umat. Untuk memberikan pelayanan itu semua, pada era saat ini, dibutuhkan sumber daya manusia yang mempunyai sarana dan prasarana yang memadai, serta didukung oleh keuangan yang mencukupi. pelayanan yang cepat, tepat, lancar dan memuaskan atau yang disebut dengan pelayanan prima. Selain dari itu, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dituntut adanya keramah-tamahan. Fungsi yang lain dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambon, adalah fungsi pendidikan, fungsi penyuluhan dan fungsi keteladanan, itu semua dalam rangka menjaga citra Kementerian Agama dan citra

¹ Buku Profil KUA Kecamatan Jambon tahun 2019, hal 7

Korp Kerja. Pada awal berdirinya Wilayah Kecamatan Jambon, menurut catatan buku data monografi wilayah, terdiri dari 12 (Dua belas) Desa, yaitu :

1. Jonggol
2. Poko
3. Bringinan
4. Sendang
5. Karanglo Kidul
6. Jambon
7. Kreet
8. Bulu Lor
9. Blembem
10. Pulosari
11. Menang
12. Srandil

Namun, Pada Tahun 2007 Desa Kreet mengalami pemekaran dengan melahirkan desa baru yakni Desa Sidoharjo. Dengan demikian maka Kecamatan Jambon memiliki 13 (tiga belas) Desa. Dari 13 (tiga belas) Desa tersebut terbagi dalam:

1. 41 (Empat puluh satu) Dusun
2. 82 (Delapan Puluh Dua) Rukun Warga (RW)
3. 224 (Dua Ratus Dua Puluh Empat) Rukun Tangga (RT).

Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambon sebagaimana kantor lain di tingkat Kecamatan juga memiliki struktur pembagian kerja. Adapun struktur tersebut terdiri dari Kepala KUA sebagai Penghulu, Tata Usaha/ Penghulu dan Staf. Seiring dinamika kebutuhan Kantor, kepemimpinan pada KUA jambon telah mengalami beberapa pergantian Kepala sebagai berikut:

1. Drs. M. Zaini, SH, MA., (1997-2000)
2. Sajid, S.Sos., (2001-2004)
3. Drs. Zaenuri., (2005-2008)
4. Suwoso, S.Sos., (2008-2010)
5. Tajib Ahmadi, S.Ag., (2010-2015)
6. Moh Muhlin, S.Sos.I., (2015-2019)
7. Tri Wiyono, S. Ag., (2019-2022)
8. Ahmad Rofi'i, M.H., (2022-sekarang)

B. Visi dan Misi KUA Kecamatan Jambon

Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambon mempunyai Visi yaitu: “Menjadikan agama sebagai landasan moral, etik di dalam pelaksanaan pembangunan kehidupan umat beragama di Kecamatan Jambon. Sedangkan Misi dari KUA Kecamatan Jambon adalah: **“Kita melaksanakan kegiatan-kegiatan agar tercapainya tujuan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku”**.


C. Stuktur Organisasi KUA Kecamatan Jambon

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 27 Tahun 1992 Tentang susunan Organisasi Kantor Urusan Agama terdiri dari:

1. Seorang Kepala
2. Seorang petugas tata usaha (TU)
3. Beberapa orang staf. Berdasarkan formasi yang telah disebutkan diatas, maka dilaksanakan pembagian tugas sebagai berikut

NO	NAMA	JABATAN
1	AHMAD ROFI'I , M. H	KEPALA/ PENGHULU
2	AHMAD ROFIQ AL-FAUZ	STAF BENDAHARA/ BOP
3	UMI MUBAI'AH	STAF/BENDAHARA/PHBI
4	MUHAMHMAD DAROINI	STAF/PPT
5	MASITOH	STAF/PPT

Adapun bagan struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut:



D. Fasilitas dan Sarana Prasarana KUA Kecamatan Jambon

Kantor Urusan Agama (KUA) Jambon dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh beberapa fasilitas, sarana, dan prasarana. Hal ini tentu sangat membantu dan menunjang kinerja para pegawai KUA dalam melayani masyarakat. Adapun fasilitas, sarana, dan prasarana tersebut diantaranya:

1. Gedung KUA

Gedung KUA Kecamatan Jambon yang bertempat di Jalan Raya Kreet Jambon No. 10 Kabupaten Ponorogo ini merupakan suatu fasilitas pendukung utama dalam menjalankan tugas Kantor Urusan Agama yang mempunyai beberapa ruangan, diantaranya:

- a. 1 Ruang Kepala
- b. 1 Ruang Tata Usaha
- c. 1 Ruang Tamu
- d. 1 Ruang Balai Nikah
- e. 1 Ruang PPAI
- f. 1 Ruang Perpustakaan
- g. 1 Kamar Mandi dan Gudang
- h. 1 Tempat lahan Parkir

2. Fasilitas Komputer

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jambon memiliki 2 buah unit komputer dan 1 buah Laptop yang dapat digunakan oleh karyawan untuk keperluan pendataan dan penyimpanan arsip. Selain daripada itu

KUA Kecamatan Jambon juga memiliki 3 buah Printer yang dapat digunakan untuk keperluan mencetak formulir pemeriksaan Nikah (NB), dll. Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jambon juga sudah menggunakan program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Program tersebut kedepannya diproyeksikan akan menjadi sebuah kemajuan teknologi dalam proses pencatatan perkawinan yang dimana nantinya dapat diakses secara online untuk mencari dan melihat data perkawinan seseorang se-Indonesia.

E. Operasional dan Produk KUA Kecamatan Jambon

1. Operasionalisasi Kantor Urusan Agama

Pelaksanaan program KUA Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo dapat dideskripsikan sebagai berikut:

a. Pelayanan dan Bimbingan di Bidang Kepenghuluan (Bimbingan Calon Pengantin)

Perkembangan nikah di KUA Kecamatan Jambon dari tahun ke tahun tidak mengalami peningkatan secara signifikan, yaitu antara kisaran 200-300 peristiwa pernikahan yang dilaksanakan di kantor dan sekitar 50 peristiwa pernikahan yang dilaksanakan di luar kantor. Sebagai gambaran peristiwa Nikah-Rujuk (NR) sebagai berikut:²

- 1) tahun 2016 ada 311 peristiwa NR
- 2) tahun 2017 ada 356 peristiwa NR

² Buku Rekap Nikah-Rujuk Tahunan KUA Kecamatan Jambon

- 3) tahun 2018 ada 356 peristiwa NR
- 4) tahun 2019 ada 355 peristiwa NR
- 5) tahun 2020 ada 284 peristiwa NR
- 6) tahun 2021 ada 299 peristiwa NR
- 7) tahun 2022 ada 301 peristiwa NR.
- 8) tahun 2023 ada 280 peristiwa NR

Upaya merealisasikan program kerja di bidang bimbingan dan pelayanan Nikah-Rujuk merupakan kebutuhan mendasar, karena kegiatan ini bisa dikatakan sebagai ruh dari tugas-tugas kepenghuluan.

Selain melayani pernikahan dan rujuk, seperti KUA yang lain, juga memberikan pelayanan dan bimbingan keluarga sakinah, produk, jalinan kemitraan dan pemecahan masalah umat. Kegiatan Penyuluhan masal berjalan beberapa tahun di KUA Kecamatan Jambon, dan sempat berhenti karena adanya komplain dari masyarakat mengenai tarif kegiatan tersebut. Akan tetapi selama 2 tahun terakhir, sudah ada Bimwin (Bimbingan Perkawinan) sebagai kegiatan pelayanan terhadap para calon pengantin. Kegiatan ini biasanya dimulai bulan April dan tidak dipungut biaya sama sekali.

Namun, kegiatan ini belum bisa seimbang dengan jumlah calon pengantin karena terbatasnya anggaran. Maka kemungkinan

yang akan terjadi ada beberapa pasangan calon pengantin yang tidak bisa ikut dalam kegiatan penyuluhan tersebut. Pada tahun ini jumlah calon pengantin meningkat menjadi 35 angkatan.

Idealnya calon pengantin mengikuti kegiatan penyuluhan bimbingan calon pengantin sebelum menikah, tetapi beberapa pasangan calon pengantin yang tidak bisa mengikuti penyuluhan sebagai kegiatan pra-nikah karena beberapa alasan, seperti pernikahan yang didaftarkan ke KUA diatas 10 hari (nikah mendadak) tetap bisa mengikuti Bimwin setelah menikah

KUA Jambon melakukan pelayanan pendaftaran nikah, pengawasan dan pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR) secara teliti dan signifikan. Dalam hal pencatatan, Indonesia sendiri telah memiliki suatu program untuk mengoperasionalisasikan pencatatan nikah via online yakni Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).

Adapun tarif biaya pelayanan di KUA Jambon adalah sebagai berikut:

No	Pelayanan	Harga
1.	Nikah di KUA pada hari dan jam kerja	Rp. 0,-

2.	Nikah di luar KUA dan atau di luar hari dan jam kerja berdasarkan: PP48 Tahun 2014 di setor langsung ke Bank melalui kode bayar (BRIVA) untuk disetorkan ke bendahara pusat	Rp. 600.000,-
3.	Nikah di luar KUA bagi warga yang tidak mampu atau terkena bencana (syarat dan ketentuan berlaku)	Rp.0,-
4.	Pembuatan duplikat surat nikah	Rp.0,-
5.	Legalisir fotocopy buku nikah/ duplikat akta nikah	Rp.0,-
6.	Pembuatan surat rekomendasi nikah	Rp.0,-
7.	Pelayanan penasehatan keluarga/BP4	Rp.0,-
8.	Pengurusan pembuatn akta ikrar wakaf	RP.0,-
9.	Pembuatan rekomendasi proposal bantuan dana	RP.0,-
10.	Pengurusan administrasi lainnya	RP.0,-


b. Tata Laksana Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambon

Tata laksana pencatatan perkawinan adalah proses pelaksanaan perkawinan dari awal pemberitahuan sampai tercapainya prosesi tercatatnya akad nikah tersebut dalam hal ini yaitu pada saat penandatanganan akta perkawinan oleh masing-masing mempelai, wali, dan saksi.

Dalam pasal 2 ayat 3 PMA nomor 20 tahun 2019 menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan di antaranya meliputi ³:

- 1) Pendaftaran kehendak nikah Sesuai dengan pasal 3 PMA Nomor 20 tahun 2019 pendaftaran kehendak nikah dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sebagai tempat dimana akad nikah dilaksanakan. Pendaftaran kehendak perkawinan minimal dilakukan paling lambat 10 hari kerja sebelum pelaksanaan akad. Apabila pendaftaran dilakukan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja maka calon pengantin harus mendapatkan surat dispensasi dari Camat Kecamatan di mana akad akan dilaksanakan Pendaftaran kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan sebagai persyaratan perkawinan bagi calon pengantin dengan rincian sebagai berikut :

³ Permenag, *PMA nomor 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan*. 2019

- 
- a) Surat pengantar nikah dari desa atau kelurahan tempat tinggal calon pengantin (Model N1)
 - b) Surat permohonan kehendak nikah (Model N-2)
 - c) Surat persetujuan calon pengantin (Model N-4)
 - d) Surat izin orang tua bagi calon mempelai yang umurnya kurang dari 21 tahun (Model N-5)
 - e) Fotocopy kartu bukti imunisasi TT.1 dan TT.2 bagi calon mempelai perempuan dari Puskesmas
 - f) Surat kesehatan dari Puskesmas
 - g) Fotocopy akta kelahiran KTP calon pengantin dan ijazah calon pengantin
 - h) Surat keterangan wali dilampiri fotocopy KK dan KTP, jika wali nikah bukan ayah kandung
 - i) Surat Rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan
 - j) Dispensasi Camat bagi pelaksanaan perkawinan yang kurang dari 10 hari kerja
 - k) Pas foto ukuran 2x3 sebanyak 3 lembar berwarna (dengan background warna biru)

2) Pemeriksaan kehendak nikah atau Rafa'.

Setelah semua persyaratan terpenuhi kepala KUA Kecamatan atau penghulu melaksanakan pemeriksaan

terhadap dokumen nikah. Pemeriksaan dokumen nikah dilakukan di kecamatan tempat dilangsungkannya akad nikah. Dalam proses pemeriksaan kepala KUA atau penghulu menghadirkan kedua calon pengantin, dan wali untuk memastikan ada atau tidaknya halangan untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam hal pemeriksaan dokumen sudah dinyatakan lengkap, hasil dari pemeriksaan atau rafa' kemudian dituangkan dalam lembar pemeriksaan nikah atau model NB yang kemudian ditandatangani oleh calon suami, calon istri, wali, dan kepala KUA Kecamatan. Namun, apabila dalam proses pemeriksaan dokumen nikah belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam poin 1, maka kepala KUA memberitahukan kepada calon pengantin atau walinya untuk segera melengkapi dokumen persyaratan.

Di KUA Kecamatan Jambon, setelah selesai proses pemeriksaan dokumen oleh kepala KUA atau penghulu maka akan ditanya tentang akad nikah, dilangsungkan di rumah atau di aula Kantor KUA Kecamatan Jambon. Apabila pernikahan dilakukan di balai KUA Kecamatan Jambon, maka tidak dipungut biaya atau 0 rupiah, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014

tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Agama. Sedangkan apabila dilakukan di luar kantor maka kepala KUA akan memberikan pengarahannya terkait prosedur pembayaran Rp. 600.000 ke bank BRI/BNi terdekat dengan billing yang sudah dibuatkan oleh pegawai KUA Kecamatan Jambon.

3) Pengumuman Kehendak Nikah.

Setelah dirasa terpenuhinya dokumen perkawinan dan proses pemeriksaan dokumen perkawinan, kepala KUA atau penghulu atau PPN LN mengumumkan kehendak perkawinan pada tempat tertentu di KUA Kecamatan atau media lain yang dapat diakses oleh masyarakat.

4) Pelaksanaan Pencatatan Nikah

Pelaksanaan pencatatan perkawinan dicatat oleh kepala KUA yang dilaksanakan setelah prosesi akad nikah selesai. Akad nikah akan dilaksanakan apabila semua persyaratan di atas telah terpenuhi dan semua rukun nikah telah dipenuhi.

Akad nikah dicatat dalam Akta Nikah atau Model N oleh kepala KUA Kecamatan yang kemudian ditandatangani oleh Suami, Istri, Wali, Saksi, Penghulu, dan Kepala KUA.

5) Penyerahan Buku Nikah

Setelah prosesi akad dan pencatatan perkawinan pasangan suami dan istri akan memperoleh buku kutipan akta nikah. Dalam hal ini terdapat hambatan penerbitan buku nikah, penyerahan buku nikah dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah akan dilaksanakan.

6) Pelayanan dan Pembinaan Wakaf

Selain pernikahan, KUA Jambon juga beroperasi menangani perkawakafan. KUA Jambon memberikan pelayanan administrasi pendaftaran wakaf, pendataan tanah wakaf, serta permohonan pengawasan dan pencatatan ikrar wakaf.

7) Melakukan Penyuluhan

Penyuluhan merupakan salah satu bentuk interaksi langsung terhadap masyarakat Kecamatan Jambon. Penyuluhan di Kecamatan Jambon tergolong aktif dan maju. Ini dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan pembinaan di sejumlah majlis ta'lim dan diniyah yang mana jumlahnya tergolong cukup banyak (1 TPA, 2 TPQ, dan 26 Madrasah Diniyah).

2. Produk Kantor Urusan Agama⁴

a. Kutipan Akta Nikah

⁴ Buku Profil KUA Kecamatan Jambon tahun 2019, hal 15

Kutipan akta nikah adalah buku nikah yang dimiliki oleh masing-masing mempelai sebagai bukti atas pencatatan pernikahan, yang sah baik secara hukum agama maupun hukum negara. Dalam penerbitannya kutipan nikah tersebut mempunyai beberapa tahap wawancara administrasi yakni:

- 1) Dokumen pengantar pendaftaran nikah dari desa.
- 2) Dilaksanakan ketika Rafa' yaitu verifikasi data calon pengantin, wali, serta saksi, yang didasarkan pada kondisi calon pengantin.
- 3) Sebelum pelaksanaan akad nikah penghulu menanyakan kembali kebenaran data calon pengantin secara singkat.

Rangkaian wawancara yang dilakukan ini sebagai upaya filterisasi dan pencegahan adanya kesalahan dalam pencatatan data. Karena buku kutipan akta nikah ini hanya dapat dicetak 1 kali untuk setiap pasangan. Kebenaran data-data tersebut sangat riskan, oleh karena itu setelah selesai akad nikah maka kutipan akta nikah ini harus segera diberikan kepada mempelai. Pihak KUA tidak dibenarkan memperlambat penyerahannya, sedangkan penerbitan akta nikah ini akan dimasukkan ke dalam buku register tahunan sebagai arsip pihak KUA, manakala kutipan akta nikah yang bersangkutan hilang dapat ditanyakan kembali guna penerbitan duplikat akta nikah.

- b. Di KUA kecamatan Jambon sendiri untuk penyerahan buku nikah bisa diserahkan langsung setelah akad dengan syarat menyerahkan foto

dokumentasi yang kemudian dijadikan arsip, baik bagi pasangan yang menikah di KUA maupun pasangan yang menikah di luar KUA.

c. Akta Ikrar Wakaf

Akta ikrar wakaf merupakan bukti pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta benda yang di milikinya untuk diwakafkan kepada Nadzir guna dikelola sebagaimana mestinya. Akta ikrar wakaf dapat diterbitkan dari KUA dengan cara melaksanakan dan mendaftarkan wakaf di KUA. Pendaftaran wakaf di KUA memiliki beberapa persyaratan, yaitu: foto copy KK, KTP wakif, buku pajak terakhir, sertifikat tanah/ letter C, dan persil yang terbaru, 2 orang saksi, nadzir, legalisir kelurahan, surat keterangan tanah tidak sengketa dari desa, surat pengesahan nadzir baik perorangan maupun organisasi.

d. Duplikat Akta Nikah

Duplikat akta nikah dapat dibuat dengan alasan karena akta nikah rusak ataupun hilang. Apabila buku akta nikah mengalami kerusakan, maka sisa dari kerusakan tersebut dapat menjadi syarat pembuatan duplikat akta nikah. berikut beberapa syarat untuk mendapat duplikat akta nikah, baik buku nikah hilang atau rusak:

- a) Surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat (hilang)
- b) Fotocopy akta perkawinan (rusak)
- c) Tanggal pencatatan perkawinan
- d) Tanggal pemberkatan perkawinan

- e) Fotocopy KTP
- f) Fotocopy KK
- g) Fotocopy akta kelahiran
- h) Foto pasangan suami-istri

F. Pelaksanaan Kebijakan *Tawkil Wali Bil Al Kitabah* Oleh Kepala KUA Kecamatan Jambon

1. Prosedur *Tawkil Wali Bil Al Kitabah* di KUA Kecamatan Jambon

Indonesia ialah negara hukum yang terikat oleh aturan, maka dari itu harus terdapat prosedur yang wajib dipatuhi oleh setiap warga negara Indonesia. Termasuk dalam proses berlangsungnya *tawkil wali bil al kitabah* dalam perkawinan. Karena yang menjadi wadah dalam pencatatan perkawinan ialah Kantor Urusan Agama (KUA) pada setiap Kecamatan, maka KUA menjadi jembatan dalam prosedur pembuatan surat tawkil wali.

Berdasarkan regulasi *tawkil wali bil al kitabah* yang diatur dalam KHI Pasal 28, PMA No.20 Tahun 2019 pasal 12, PMA No.20 tahun 2019 juncto Pasal 12, dapat diuraikan bahwa prosedur atau tata urutan dalam pembuatan surat tawkil wali ialah jika seorang wali dari calon pengantin wanita tidak bisa hadir dikarenakan adanya beberapa alasan yang sudah dipaparkan di bab-bab sebelumnya. Maka langkah pertama wali harus meminta surat pengantar dari desa

agar mengetahui apakah wali tersebut benar-benar memiliki hubungan nasab dengan mempelai wanita yang bisa dibuktikan dengan adanya KK, akta lahir, KTP, dan juga bukti pendukung dari saksi-saksi yang memang mengetahui hubungan wali dengan calon mempelai wanita.

Kemudian setelah mendapat surat pengantar dari desa untuk benar-benar memastikan bahwa itu walinya, maka selanjutnya wali harus datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) dimana ia berada dan menghadap Kepala Kantor Urusan Agama dengan membawa dua orang saksi untuk melakukan proses *tawkil wali bil al kitabah* dimana format tawkil walinya sudah disediakan oleh masing-masing KUA setempat. Setelah surat tawkil wali selesai dibuat, wali mengirimkan surat tersebut kepada Kantor Urusan Agama (KUA) tempat dimana calon mempelai wanita mendaftarkan perkawinannya, bisa melalui pos atau ekspedisi pengiriman lainnya.

2. Deskripsi Kasus Kebijakan *Tawkil Wali Bil Al Kitabah* Oleh Kepala KUA Kecamatan Jambon

Wali hakim bisa mengambil alih posisi wali nasab pernikahan disebabkan karena beberapa faktor, salah satunya ialah apabila wali nasab ghaib, atau jarak wilayah yang berbeda antara wali dengan tempat dilaksanakannya akad nikah. Apabila terjadi hal yang demikian, maka wali hakim baru bisa menjadi wali dalam perkawinan tersebut apabila wali nasab sudah membuat surat tawkil

wali yang ditujukan kepada wali hakim, dimana wali hakim sebagai wakil dari wali nasab untuk menjadi wali nikah dalam perkawinan tersebut dan wali nasab berwakil dengan surat sebab wali nasab tidak berada pada satu tempat dengan proses perkawinan.

Dari hasil data dan wawancara pada tanggal 07 Agustus 2024 yang penulis peroleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jambon⁵ ada dua peristiwa praktek *tawkil wali bi al-kitabah* di KUA Kecamatan Jambon, yakni yang pertama seorang laki-laki bernama M, yang berasal dari desa Blembem pada tanggal 19 Januari 2023 yang mendatangi KUA Kecamatan Jambon yang meminta surat ikrar wali atau surat *tawkil wali bi al-kitabah* untuk dikirimkan kepada keponakannya, saudari YV yang beralamat di Ds Sri Raharja Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Pasar Utara Provinsi Kalimantan Timur, akan melangsungkan pernikahan dengan saudara S warga asal Ds Rantau Panjang Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Untuk melengkapi persyaratan pernikahan saudari YV meminta saudara M untuk menjadi wali dalam pernikahannya karena tidak adanya wali (bapaknya sudah meninggal), dan satu satunya wali (nasab) yang paling dekat dan masih hidup adalah saudara M, saudara M adalah kakak kandung dari bapak saudari YV dibuktikan dengan beberapa dokumen berupa Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan juga

⁵ Kepala KUA Kecamatan Jambon, wawancara 07 Agustus 2024

adanya saksi yakni saudara FIB anak saudara M, Kepala Kantor Urusan Agama memverifikasi bahwa saudara M benar-benar wali nasab dai saudari YV, oleh karenanya saudara M diminta untuk menjadi wali , tetapi dikarenakan saudara M tidak dapat hadir dalam majelis akad tersebut karena beberpa faktor yaitu jarak yang jauh, tidak adanya biaya dan juga masalah kesehatan, maka saudara M meminta kepada KUA Kecamatan Jambon untuk membuat surat *tawkil wali* atau *tawkil wali bi al- kitabah* .⁶

Yang kedua pada saat yang sama pada tanggal 19 Januari 2023 warga desa Poko yang bernama T juga meminta surat ikrar wali atau *tawkil wali bi al- kitabah* untuk dikirimkan kepada anaknya yakni saudari FEN anak kandung T dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Kantor Urusan Agama memverifikasi data bahwa saudara T benar- benar bapak kandung dari saudara FEN yang beralamatkan di desa Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur kabupaten Dumai yang akan melangsungn pernikahan dengan saudara A warga Perum Otorida Asri 3 Jl Bidasari Desa Batu Besar Kacmatan Nongka Kab/ kota Batam- Riau, Untuk melengkapi persyaratan pernikahan saudari FEN meminta saudara T untuk hadir dalam pernikahan sebagai wali nikah, namun dikarenakan saudara T tidak dapat hadir dalam majelis akad tersebut karena faktor jarak yang jauh dan tidak adanya biaya,

⁶ Marsidi, orang yang bertaukil wali, Wawancara 07 Agustus 2024.

saudara T meminta kepada KUA Kecamatan Jambon untuk membuat surat *tawkil wali* atau *taukil wali bil kitabah*⁷.

Dari kedua peristiwa diatas Kepala KUA kecamatan Jambon memberikan surat *ikrar tawkil wali* dengan alasan adanya pertimbangan manfaat dan mudharatnya. Akan tetapi sebenarnya kepala Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Jambon sudah berupaya memaksa wali agar hadir dalam *majelis* akad, akan tetapi dikarenakan beberapa faktor yakni *udzhur syar'i* masalah biaya, jarak, dan kesehatan dengan terpaksa menyetujui adanya surat taukil wali tersebut.

Alasan surat *tawkil wali bil al kitabah* ini harus ada pada saat pernikahan yang tertentu seperti yang sudah dijelaskan dalam kitab Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram, jika karena keberadaan sang wali dengan puterinya jauh atau sang wali berada diluar kota atau luar daerah yang mana sang wali tidak dapat hadir saat pelaksanaan akad nikah puterinya, maka wali dapat mendatangi Kantor Urusan Agama untuk meminta bantuan kepada Kepala KUA atau wakilnya agar dibuatkan surat pernyataan bahwa sang wali mewakilkan hak perwalian anaknya⁸.

Menurut Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tahun 2004 tentang wali jika tidak ada wali nasab sama sekali atau

⁷ Thoyib, Hasil Wawancara 08 Agustus 2024

⁸ Abu Abdullah bin Abd al-Salam 'Allusy, Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al- Maram, Jilid III, 370.

walinya mafqud (tidak diketahui keberadaannya) wali berada di tempat yang jaraknya sejauh *masafatul qasri* (sejauh perjalanan yang membolehkan sholat qasar), wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai, wali sedang melakukan ibadah haji atau umrah⁹ Sehingga Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jambon berpendapat bahwa wali nasab bisa melakukan ikrar *tawkil wali bil al kitabah* sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perkawinan pasal 11 ayat (5) yang berbunyi “Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad, wali harus membuat surat taukil wali yang ditandatangani oleh wali, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan tempat tinggal wali.¹⁰

Dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi bagi anak yang sah yaitu, “anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Dalam pasal 250 KUH Perdata menentukan bahwa, “tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”. Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, keabsahan suatu perkawinan sangat menentukan kedudukan hukum anak-anak yang dilahirkan.

⁹ Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Penyelenggaraan Haji Bimbingan Masyarakat Islam

¹⁰ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 19 Tahun 2018.

Dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, hubungan hukum antara orang tua dengan anak terlihat jelas dari kewajiban orang tua terhadap anak dalam memelihara, mengasuh, dan mendidik, sampai anak-anaknya dewasa atau mampu berdiri sendiri. Bila terjadi perceraian maka pengurusan anak tersebut diputuskan oleh pengadilan..



BAB IV

ANALISIS KONSEKUENSI HUKUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN TAWKIL WALI BIL AL KITABAH DI KUA KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis faktor yang melatarbelakangi dilaksanakannya praktik *tawkil wali bi al- kitabah* di Kantor Urusan Agama kecamatan Jambon perspektif hukum positif .

Tawkil dapat diartikan sebagai penunjukan delegasi atau penyerahan, yakni tindakan memberikan wewenang kepada orang lain atas urusannya sendiri. Apabila diartikan dalam konteks akad nikah, maka *tawkil wali* nikah adalah wewenang yang diserahkan oleh wali kepada wakilnya, yang berwenang ikut serta dalam akad nikah atas nama calon pengantin. Diberikan kepada orang lain, atau wali hakim yang telah memenuhi syarat-syarat keabsahan dari *tawkil wali* tersebut agar pernikahan sah.

Ada beberapa syarat dalam *tawkil wali* salah satu diantaranya adalah *muwakkil*, *muwakkil* adalah pemilik sah barang yang diwakili oleh orang lain. Apabila *muwakkil* bukan pemilik yang sah atas barang yang diwakilinya, maka kuasanya batal atau batal demi hukum. Jika menyangkut persoalan perkawinan maka, *muwakkil* adalah orang tua atau ayah kandung adalah pemilik yang sah, dan berhak bertindak sebagai wali anak perempuan dalam perkawinan. Dengan kata lain, *muwwakil* (ayah) harus mempunyai hubungan darah dengan anak perempuannya. Jika dalam masalah *tawkil*

wali maka, wali dapat memberikan perwaliannya kepada orang lain yang berwenang atau hakim.

Sebagaimana data yang dikumpulkan oleh peneliti di lapangan sebagai bagian dari proses wawancara pada tanggal 07 Agustus 2024 dengan Kepala KUA dan penghulu KUA Kecamatan Jambon, tentang permohonan surat tawkil wali yang disetujui oleh Kepala KUA berdasarkan analisis manfaat-kerugian manfaat atau mudharatnya. Maka dalam kasus calon pengantin YV yang beralamat di Ds Sri Raharja Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Pasar Utara Provinsi Kalimantan Timur dengan saudara S warga asal Ds Rantau Panjang Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dan saudari FEN yang beralamatkan di desa Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur kabupaten Dumai yang akan melangsungkan pernikahan dengan saudara A warga Perum Otorida Asri 3 Jl Bidasari Desa Batu Besar Kacamatan Nongka Kab/ kota Batam- Riau, dalam pandangan peneliti, jika ditilik atau dilihat dengan kaca mata Hukum salah satu penyebab terjadinya *tawkil wali* adalah karena wali tinggal ditempat yang jauh, tidak mempunyai biaya dan wali yang memiliki *udzur syar'i* baik sakit keras sehingga tidak memungkinkan untuk hadir, maupun tidak adanya biaya.

Kemudian jika dilihat dalam kasus wali nasab dari saudari YV yakni harus menempuh perjalanan darat (mobil) satu hari satu malam dari bandara, kemudian menyebrang dengan speedboat selama kurang lebih 3

jam¹. Dari keterangan tersebut diperbolehkan untuk menggunakan *tawkil wali bi al- kitabah* karena, sudah melebihi jarak yang ditentukan oleh syariat. Selain itu saudara M dalam keadaan sakit tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan jauh, dan juga faktor tidak adanya biaya².

Kemudian dalam kasus saudari FEN yakni saudara T untuk hadir dalam *majelis* akad harus menempuh perjalanan dari Ponorogo harus menuju ke bandara Juanda Surabaya perjalanan sekitar 4 jam, kemudian dari Surabaya menuju ke Pekanbaru dengan pesawat, sampai di Pekanbaru, kemudian harus menempuh sekitar 4 jam perjalanan darat dari bandara Pekanbaru Riau menuju rumah saudari FEN atau *majelis* akad³. Meskipun saudara T mampu untuk melakukan perjalanan jauh namun, tidak adanya biaya menjadi faktor utama saudara T tidak dapat hadir dalam *majelis* akad. Dari keterangan tersebut diperbolehkan menggunakan *tawkil wali bil kitabah* karena jaraknya sudah memenuhi atau melebihi syarat diperbolehkannya menggunakan *tawkil wali bi al- kitabah*.

Dalam kasus ini peneliti berpendapat bahwa juga sesuai dengan hukum positif karena memenuhi kriteria administratif karena beberapa unsur faktor yang melatarbelakangi dilakukannya *tawkil wali bi al- kitabah* yakni tidak adanya biaya (ekonomi) dan jarak yang jauh (letak geografis) dan juga masalah kesehatan. “Jika wali tidak hadir pada saat akad, maka wali harus membuat surat *tawkil wali* yang ditandatangani oleh wali,

¹ Marsidi, Hasil Wawancara, 07 Agustus 2024

² Fathul Imam Bukhori, Hasil Wawancara 09 Agustus 2024

³ Thoyib, Hasil Wawancara 08 Agustus 2024

disaksikan oleh dua (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan tempat wali tersebut tinggal, bunyinya ayat 5 pasal 11 Peraturan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perkawinan.⁴

Dengan adanya *tawkil wali* tersebut pernikahan tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku, baik hukum negara maupun hukum agama, sehingga memberikan perlindungan yang jelas terhadap hak-hak suami, istri, dan anak-anak, baik dalam hal warisan, hak asuh anak, atau hak finansial, pernikahan yang tercatat secara sah di kantor pencatatan sipil memberikan status hukum yang jelas, yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan administratif.. Oleh karena itu *tawkil wali* boleh dilakukan karena memenuhi rukun dan norma atau peraturan serta dapat membantu masyarakat yang membutuhkan kemudahan dan kemaslahatan dalam menyelesaikan suatu perselisihan.

B. Analisis konsekuensi hukum dalam pelaksanaan praktik *tawkil wali bi al- kitabah* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambon perspektif hukum positif.

Wali adalah orang yang mempunyai kuasa atau wewenang untuk melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan dan atas nama anaknya atau seseorang dibawah perwaliannya. Sedangkan wali dalam perkawinan adalah orang yang diberi wewenang untuk menikahkan seorang perempuan.

⁴ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 19 Tahun 2018.

(baik itu anaknya ataupun seseorang dibawah perwaliannya) dan mempunyai kesanggupan untuk menjadi wali nikah. Jika tidak mempunyai kesanggupan untuk menjadi wali karena ada suatu hal maka, dapat memberikan hak perwaliannya kepada hakim ataupun orang lain.

Wali adalah salah satu yang harus dipenuhi dalam perkawinan karena menjadi syarat sebuah perkawinan, tanpa adanya wali nikah pernikahan tidak dikatakan sah. Empat hal yang harus ada dalam pernikahan yaitu wali, kerelaan yang dinikahkan, kerelaan yang menikahi, dua saksi yang adil, dan yang kelima adalah mahar atau mas kawin⁵. Jika ada seorang wali nikah yang lebih berhak dalam perwalian masih hidup maka tidak diperbolehkan mewakilkan kepada orang lain selama dia mampu, baik ditempat atau tidak, terdengar kabarnya atau tidak harus tetap menjadi wali.

Dalam pernikahan permasalahan wali, wali nikah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai wali dalam pernikahan dikarenakan suatu hal misalnya sibuk, wali berada ditempat yang jaraknya jauh sehingga berhalangan hadir dalam *majelis* akad, dan beberapa *udzur syar'i* misal sedang terkena penyakit keras (parah), dan tidak adanya biaya. Dengan demikian pemerintah memberikan suatu kebijakan untuk mengatur hal tersebut sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin canggih, sehingga muncul problematika yang bermacam- macam bentuknya.

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jambon mengumumkan kebijakan mengabulkan permohonan *tawkil wali bi al-*

⁵ Imam Syafi'i, Al Umm, 343.

kitabah dan mengeluarkan surat ikrar *tawkil wali bi al- kitabah* dengan alasan jarak yang jauh, masalah kesehatan dan keterbatasan biaya.

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jambon menjelaskan kepada saudara M dan saudara T tentang pentingnya mempunyai wali dalam perkawinan menurut hukum positif dan hukum Islam, berupaya memaksa saudara M dan T untuk hadir dalam majelis akad. Namun dikarenakan adanya alasan yang memaksa untuk tidak datang dalam majelis akad, kemudian dengan mempertimbangkan dampak baik dan buruknya Kepala Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Jambon memberikan kebijakan mengabulkan permohonan *tawkil wali bil kitabah*, dengan membaca *ikrar tawkil wali bi al- kitabah* dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jambon dan disaksikan oleh pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jambon saksi.

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jambon selalu memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan, memberikan kebijakan mengabulkan permohonan *tawkil wali bl kitabah* dan mengeluarkan surat ikrar *tawkil wali bi al- kitabah* tentunya dengan memperhatikan beberapa konsekuensi hukum yang dan sesuai dengan ketentuan hukum positif Indonesia. Beberapa diantaranya :

1. Keabsahan akad nikah,

Tawkil wali bi al- kitabah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan peraturan terkait, maka akad

nikah yang dilaksanakan melalui dokumen kuasa (*tawkil wali bi al-kitabah*) akan dianggap sah secara hukum. Ini berarti pernikahan tersebut akan diakui secara resmi dan memiliki kekuatan hukum dalam kasus saudara YV dan saudara FEN sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni dengan adanya wali merupakan syarat sah dalam suatu pernikahan, meskipun wali tidak dapat hadir dan wakilkan melalui *tawkil wali bi al-kitabah*. Akad nikah dapat diakui keabsahannya jika terpenuhi semua rukun didalamnya. Jika satu rukun nikah tidak terpenuhi maka akad nikah dinyatakan tidak sah. Wali nikah adalah rukun dalam nikah, maka wali harus hadir dalam suatu pernikahan, jika wali tidak hadir dalam pernikahan tersebut maka, pernikahan dianggap tidak sah.

Dalam Hadist riwayat Abu Daud

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِي

Diriwayatkan dari Abu Musa, bahwa Nabi SAW bersabda: Tidak ada (tidak sah) nikah kecuali dengan adanya wali. (HR. Abu Daud).

Pasal 12 ayat 3 Peraturan Kementerian Agama (PMA) tentang Pencatatan Perkawinan Nomor 19 Tahun 2018 menyebutkan, dalam hal wali nasab tidak hadir, wali adlal tidak diketahui keberadaannya, atau wali berhalangan. hadir karena dipenjara, Kepala KUA ditunjuk bertindak sebagai wali hakim⁶. Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten ditunjuk oleh Menteri

⁶ Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

Agama untuk menjadi wali nikah bagi calon pengantin yang tidak mempunyai wali.

Dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Hakim Wali. Selain itu, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan sah sepanjang dilakukan menurut kaidah masing-masing agama dan budaya atau kepercayaan yang berlaku dalam masyarakat⁷.

Dari dasar hukum tersebut maka kasus saudara YV dan FEN sesuai dengan kaidah hukum yang ada di Indonesia sehingga dianggap sah dipandang dari hukum Islam juga hukum positif di Indonesia karena memenuhi syarat dan rukun pernikahan, karena wali tidak dapat hadir dalam *majelis akad* wali membuat surat *tawkil wali bil kitabah* .

2. Pencatatan yang sah:

Pencatatan yang sah maksudnya dengan adanya adanya surat *tawkil wali bil al-kitabah* yang dilengkapi dengan tanda tangan serta persetujuan KUA Kecamatan Jambon menjadi alasan bahwa pernikahan tersebut sah dan dicatatkan. Dalam kasus saudara YV dan saudara FEN, dokumen sudah dikatakan sah karena sudah dilengkapi persetujuan oleh kepala Kantor Urusan Agama Jambon,

⁷ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim

akibatnya pencatatan pernikahan dalam akta nikah sudah dilakukan dengan benar dan sesuai prosedur. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan menyatakan bahwa agar suatu perkawinan dapat diakui secara formal, sah dan mempunyai kekuatan hukum, maka harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku⁸.

Pasal 5 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa setiap perkawinan wajib dicatatkan demi terpeliharanya tertib perkawinan masyarakat Islam. Petugas pencatatan perkawinan menangani pencatatan perkawinan sesuai dengan peraturan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.⁹

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perkawinan juga menyebutkan hal ini dalam Pasal 11 Ayat 5: “Jika wali tidak hadir pada saat akad, maka wali harus membuat *surat tawkil wali* yang ditandatangani oleh wali, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan tempat tinggal wali.”¹⁰.

Dari beberapa aturan tersebut alasan dalam pernikahan saudari YV dan FEN harus adanya surat *tawkil wali bi al- kitabah* adalah sebagai bukti bahwa pernikahan mereka sudah dicatatkan

⁸ Undang - Undang No 1 tahun 1974 Tentang Pernikahan

⁹ Kompilasi Hukum Islam

¹⁰ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perkawinan

dibuktikan dengan wali yang membuat surat *tawkil wali bi al-kitabah* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambon yang mana wali tidak dapat hadir karena adanya suatu alasan.

Jika dokumen ikrar *tawkil wali bi al-kitabah* tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, misalnya tanpa ada persetujuan yang jelas dari semua pihak atau dokumen tidak sah, maka akad nikah yang dilaksanakan dapat dianggap tidak sah secara hukum. Ini berarti pernikahan mungkin tidak diakui secara resmi oleh hukum dan pernikahan tidak akan tercatat dalam akta nikah, yang dapat menyebabkan masalah administratif dan hukum di masa depan..

Menurut peraturan perundang-undangan setiap perkawinan harus dicatatkan karena, menjadi suatu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, selain kelahiran, kematian, pernikahan juga dimuat dalam surat-surat keterangan yakni buku nikah. Berarti pernikahan diakui secara resmi oleh hukum dan pernikahan tidak akan tercatat jika tidak adanya akta nikah, yang dapat menyebabkan masalah administratif dan hukum di masa depan

3. Kepastian Hukum:

Semua pihak yang terlibat, termasuk mempelai dan wali yang memberikan kuasa, akan memiliki kepastian hukum mengenai keabsahan pernikahan juga meminimalisir potensi sengketa di masa depan terkait keabsahan pernikahan. Dalam kasus saudari YV dan

saudara FEN, memiliki kepastian hukum dikarenakan dalam ikrar *tawkil wali bi al-kitabah* disana tertulis jelas siapa saja yang terlibat didalamnya, termasuk wali, calon mempelai dan saksi yang hadir dalam ikrar taukil wali. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (4) Peraturan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pernikahan “wali dalam akad nikah melaksanakan ijab qabul, ketidakpatuhan terhadap prosedur hukum dapat menyebabkan sanksi administratif, jika wali nasab tidak dapat hadir maka bisa mewakilkan perwaliannya kepada Kepala KUA Kecamatan, ataupun seseorang yang memenuhi syarat¹¹.

Selain PMA Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 ayat (5), *tawkil wali* juga dijelaskan dalam PMA Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 11 ayat (5). “Apabila wali tidak dapat hadir pada saat akad, wali harus membuat surat *tawkil* wali yang ditandatangani oleh wali, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan tempat tinggal wali¹²”.

Pasal ini menjelaskan bagaimana *tawkil wali bil al-kitabah* harus terjalin dengan pencantuman kata yang menyatakan bahwa wali berhalangan hadir pada saat akad; Oleh karena itu, ia harus memberikan surat keterangan *tawkil wali* di hadapan kepala KUA tempatnya berada dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Sehingga

¹¹ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019

¹² Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018

pernikahan memiliki kepastian hukum mengenai keabsahan pernikahan dan dalam pelaksanaan pernikahnya, dengan bukti ikrar *tawkil wali* maka pencatatan sah dan memiliki kepastian hukum yang dapat diandalkan dalam praktik hukum di Indonesia.

4. Pengakuan Sosial dan Administratif:

Dalam praktiknya *tawkil wali bi al- kitabah* diterima baik oleh masyarakat maupun lembaga administratif jika dilaksanakan sesuai ketentuan dapat mempengaruhi pengakuan sosial terhadap pernikahan, karena masyarakat dan lembaga mungkin tidak mengakui pernikahan yang dianggap tidak sah secara hukum.

Dalam kasus saudari YV dan saudara FEN, tentunya akan menimbulkan persepsi yang tidak baik dalam masyarakat, jika wali berhalangan hadir dalam majelis akad. Oleh karenanya *tawkil wali bi al- kitabah* menjadi bukti adanya wakil wali dalam kedua pernikahan tersebut. sudah diakui wali tidak dapat hadir dala majelis akad dengan *tawkil wali* maka menjadi solusi bukti bahwa pernikahan tersebut sah menurut hukum dan menjadi pengakuan secara administratif, sedangkan secara sosial adanya *tawkil wali* tidak menimbulkan pandangan yang negatif dalam masyarakat sehingga menciptakan pengakuan sosial bahwa saudari YV dan FEN telah melangsungkan pernikahan sejalan dengan peraturan yang berlaku, sehingga tercapai tujuan suatu perkawinan yang mulia yakni menciptakan keluarga yang harmonis, sejahtera, *sakinah*

mawaddah warahmah, mempunyai keturunan yang baik dan sah dimata hukum. Yang dimaksud sebagai anak yang sah yaitu, “anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah¹³”. “tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”.

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa, sah atau tidaknya sebuah perkawinan menentukan kehidupan kedudukan anak- anak yang dihasilkan atau dilahirkan dari pernikahan tersebut dimata hukum. Hubungan kedua orang tua dan seorang anak akan terlihat sangat jelas dilihat bagaimana cara kedua orang tua mendidik, menyayangi, mengasuh anak tersebut, dari anak tersebut kecil (balita) sampai dewasa. Keabsahan perkawinan menjadi faktor yang sangat mempengaruhi kehidupan keluarga, perkawinan yang sah akan diakui baik dari segi agama, sosial maupun administratif.

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa penjelasan yang penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, ada beberapa kesimpulan yang menjadi poin dari pembahasan skripsi ini, yaitu

1. Faktor yang melatarbelakangi praktik *tawkil wali bi al- kitabah* di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jambon yakni adalah secara geografis jarak yang jauh, secara ekonomi tidak adanya biaya, dan masalah kesehatan. Dalam prakteknya sudah sesuai dengan hukum positif sehingga keberadaan wali sudah memenuhi rukun dan syarat untuk *tawkil wali bil al kitabah* dengan beberapa pertimbangan manfaat dan mudharatnya.
2. Konsekuensi hukum dilaksanakannya praktik *tawkil wali bi al- kitabah* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambon sesuai dengan hukum positif beberapa diantaranya adalah :
 - e. Keabsahan akad nikah,
 - f. Pencatatan yang sah,
 - g. Kepastian Hukum
 - h. Pengakuan Sosial dan Administratif.

B. Saran

Peneliti harus memberikan saran ataupun masukan untuk perubahan di masa depan berdasarkan temuan yang telah disampaikan dalam penelitian. Saran ini yang sesuai dengan penelitian ini yakni:

1. Problem mengenai wali sudah sangat sering terjadi, untuk itu disarankan kepada tokoh agama dan penghulu atau petugas KUA hendaknya mengingatkan kepada wali nasab mengenai pentingnya posisi wali dalam pernikahan. Baik berupa penyuluhan di masjid atau pengajian dan juga pada saat prosesi akad nikah.
2. Dan juga diharapkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama untuk berhati-hati dalam mengabulkan permohonan *tawkil wali* karena bukan tidak mungkin masyarakat sekarang banyak yang menyalah gunakan adanya *tawkil wali* dengan alasan-alasan yang mungkin saja tidak sesuai dengan kenyataannya agar dapat melangsungkan pernikahannya dengan mudah



Daftar Pustaka

Referensi buku

- Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003).
- Abu Abdullah bin Abd al-Salam, 'Allusy,Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al-Maram, jilid 3, Kuala Lumpur, Al- Hidayah Publication, 2010
- Al Ghuzzi, Syekh Muhammad bin qosim, Fathul Qorib, Damaskus: Maktabah Darul Mahabbah
- Al-Zuhaily, Wahbah, Al-Fiqh al-Islamiyyu wa 'Adillatuhu juz VII, Damaskus: Darul Fikr
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Prenada Media, 2003
- Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam Indonesia, Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta, Kencana, 2006
- Bagir, Muhammad, *Fiqh Praktis II*, Bandung: Kharisma, 2008
- Imam Syafi'i, Al Umm, Jakarta, Fauzie & Partners, 2004
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- M. Burhanuddin Ubaidillah, *Konsep Wakalah Wali Nikah Dalam Prespektif Hadits Dan Fiqh Al-Hadits*, STAI Darussalam Nganjuk .Usratuna, 2018,
- Mif Rohim, Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum, Jombang, LPPM UNHAS, 2019

Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.

Moh Idris, Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta, Bumi Aksa, 2004

Prawiroh mijoyo Soetojo R., Safioedin Azis, Hukum orang dan keluarga, Bandung, Penerbit Alumni, 1986

Sabiq, Sayyid, Fiqh Sunnah 7, Penerjemah. Moh. Abidun dkk, cet. II, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.

Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1989

Suma, Muhammad Amin, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004.

Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2011

Tihami, H.M.A. dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, Jakarta: Rajawali Pers, 2014

W. Gulo, Metodologi Penelitian, Jakarta: PT. Grasindo, 2005.

Referensi skripsi, Tesis, dan Disertasi

Dzikrullah, M. Ahdi, Tawkil Wali dalam Akad Pernikahan (Studi Masyarakat Abangan, Santri, dan Priyayi di Kecamatan Mayar Kabupaten Gresik), Tesis Program Studi Magister Al-Ahwal Al Syakhshiyah: UIN Maulana Malaik Ibrahim Malang, 2017.

Referensi Artukel Ilmiah

Aida Umami Zakiah, "Taukil Wali Nikah Kepada Penghulu Di Desa Parit Kebumen Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis," *Integrasi Ilmu Syari'ah* Vol. 3, no. 3 (2022): 533–548

Masna Yunita, "Wakalah Wali Nikah (Studi Kantor Urusan Agama Ranah Pesisir)," *Al-Ahkam*, no. 1 (2022): 91–106.

Meliannadya, Nattasya, Implementasi Taukil Wali dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 di Kota Malang, *SAKINA: Journal of Family Studies Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang* Volume 4 Issue 1 March 2020.

Oktaviani dan Arif Suganda, Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kiai (Praktek Taukil Wali Nikah di Masyarakat Adat Sasak Sade, *Jurnal al-Ahwal* Vol.12 No. 2 Tahun 2019 M/1440M

Referensi Peraturan

Departemen Agama RI, Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Jakarta, Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf.

Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1999, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 2000

Kompilasi Hukum Islam

Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Penyelenggaraan Haji Bimbingan Masyarakat Islam

Peraturan Menteri Agama No 20 tahun 2019 tentang Pencatatan
Pernikahan

Peraturan Menteri Agama No.11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005
tentang Wali Hakim

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Wawancara

Ahmad Rofi'i. M. H., *Hasil wawancara*, Ponorogo, 19 Januari 2023,

Marsidi *Hasil Wawancara* 07 Agustus 2024

Thoyib, *Hasil Wawancara* 08 Agustus 2024

Fathul Imam Bukhori, *Hasil Wawancara* 09 Agustus 2024

